PANDUAN KELUARGA ISLAMI

SENI MENGHADAPI ISTRI YANG NUSYUZ

MENURUT MUHAMMADIYAH

Membaca Arsip Tarjih, Menegakkan Mu'āsyarah bil-Ma'rūf, dan Mengutamakan Islah Tanpa Kekerasan



KASMUI

PANDUAN KELUARGA ISLAMI

SENI MENGHADAPI ISTRI YANG NUSYUZ

MENURUT MUHAMMADIYAH

Membaca Arsip Tarjih, Menegakkan Mu'āsyarah bil-Ma'rūf, dan Mengutamakan Islah Tanpa Kekerasan



KASMUI

Naskah kajian berbasis Al-Qur'an, Sunnah, dan arsip Tarjih Muhammadiyah

November 2026

KATA PENGANTAR

Persoalan nusyuz merupakan salah satu tema yang mudah menimbulkan ketegangan ketika dibicarakan dalam kehidupan keluarga. Istilah ini sering dipakai sebagai label untuk menyebut istri yang tidak memenuhi harapan suami. Dalam keadaan tertentu, istilah tersebut bahkan dapat berubah menjadi alat untuk menekan, mengancam, atau membenarkan tindakan yang merendahkan martabat pasangan. Padahal, pembicaraan tentang nusyuz tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan bangunan etika perkawinan: amanah, pemenuhan hak dan kewajiban, pergaulan secara makruf, keadilan, perlindungan, dan perdamaian.

Buku ini disusun dengan satu perhatian utama: menghadirkan pembacaan yang tertib atas tuntunan Muhammadiyah mengenai nusyuz dan penyelesaian konflik suami-istri. Titik berangkatnya bukan anggapan bahwa setiap pertengkaran adalah nusyuz, bukan pula keyakinan bahwa suami selalu benar karena kedudukannya sebagai qawwam. Bahan utama buku ini adalah arsip Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, khususnya Fatwa 10/2010 tentang Hukum Perselingkuhan, Keputusan Tarjih ke-28 tentang Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, Fikih Muhammadiyah Bagian T tentang Keluarga, Fatwa 08/2017 tentang Menyatukan Penghasilan Suami Istri, dan Tanya Jawab Agama 2024 mengenai gugatan cerai.

Buku ini bertujuan membantu pembaca memahami makna nusyuz secara proporsional; mengenali hak dan kewajiban timbal balik; menempatkan al-qiwāmah sebagai tanggung jawab, bukan dominasi; mempraktikkan nasihat dan komunikasi yang santun; memahami batas informasi yang tersedia dalam arsip Tarjih; serta menempuh islah dan tahkim dengan cara yang adil. Buku ini juga membahas konsekuensi hukum yang disebut dalam Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketepatan pasal dan konteksnya.

Ruang lingkup pembahasan diarahkan pada keluarga Muslim di Indonesia, terutama pembaca yang ingin memahami perspektif Muhammadiyah. Sasaran pembaca meliputi pasangan suami-istri, calon pengantin, keluarga besar, mubalig, pendidik, pembimbing keluarga, mahasiswa, dan pengurus persyarikatan yang membutuhkan bacaan pengantar untuk diskusi keluarga. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dengan istilah Arab yang dijelaskan seperlunya.

Metode penyusunan dilakukan melalui pembacaan dokumen sumber, perbandingan antarnaskah Tarjih, pemeriksaan silang terhadap teks resmi yang dapat ditelusuri, dan pengembangan contoh praktis yang ditandai sebagai penerapan penulis. Kutipan dan rumusan resmi dibedakan dari penjelasan penulis. Sumber internet yang hanya hadir sebagai ringkasan mesin pencari dalam dokumen pendamping tidak diperlakukan sebagai rujukan primer sebelum diverifikasi. Dengan pendekatan ini, pembaca dapat membedakan apa yang benar-benar dinyatakan arsip, apa yang merupakan simpulan lintas naskah, dan apa yang merupakan saran praktis.

Salah satu perhatian editorial khusus dalam buku ini ialah pembahasan QS An-Nisa ayat 34. Fatwa 10/2010 memang mengutip ayat tersebut secara utuh, termasuk ungkapan waḍribūhunna. Akan tetapi, arsip Tarjih yang dijadikan dasar penyusunan tidak merinci tata cara maupun batas teknis ungkapan tersebut. Di sisi lain, Keputusan Tarjih ke-28 secara eksplisit memasukkan kewajiban suami untuk menghindari kekerasan, baik ucapan maupun tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis istri. Karena itu, buku ini tidak mengarang rincian teknis yang tidak ada di dalam arsip, dan tidak menjadikan ayat sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan.

Terdapat pula koreksi penomoran yang penting. Ringkasan sumber yang disertakan dalam bahan awal menyebut ketentuan nusyuz pada KHI Pasal 80 ayat (6). Setelah teks Fatwa Tarjih 08/2017 diperiksa, ayat (6) ternyata mengatur kemungkinan istri membebaskan suami dari kewajiban tertentu, sedangkan ketentuan gugurnya kewajiban suami apabila istri nusyuz tercantum pada ayat (7). Koreksi ini dilakukan demi ketepatan rujukan, bukan untuk mengubah substansi pembahasan.

Sistematika buku disusun dalam lima bab. Bab I membahas perkawinan sebagai amanah, pemahaman nusyuz dalam arsip Tarjih, dan keluarga sakinah. Bab II menguraikan kerangka hak dan kewajiban, muhasabah, serta diagnosis konflik. Bab III membahas nasihat, dialog, al-hajr, dan batas kekerasan. Bab IV menjelaskan islah, hakam, mediasi, nafkah, dan kerangka hukum Indonesia. Bab V menyajikan penerapan dalam berbagai situasi rumah tangga serta pemulihan kepercayaan. Bagian akhir dilengkapi latihan dan pembahasan, glosarium, daftar pustaka, serta lampiran praktis. Daftar isi dibuat sebagai field otomatis Microsoft Word dan hanya mengambil Heading 1 sampai Heading 3.

Buku ini bukan fatwa resmi, bukan keputusan baru Majelis Tarjih, dan bukan pengganti konsultasi hukum atau pendampingan profesional. Arsip yang dibaca memiliki batas. Kasus nyata dapat melibatkan faktor kesehatan, keselamatan, ekonomi, pengasuhan anak, dan hukum yang tidak mungkin diselesaikan hanya melalui satu uraian umum. Dalam keadaan terdapat ancaman atau kekerasan, keselamatan pihak yang terancam harus diutamakan.

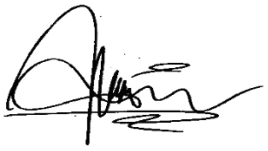
Ucapan terima kasih secara khusus belum dapat dicantumkan karena nama pihak yang terlibat dalam proses penulisan dan penerbitan belum diberikan. Bagian identitas penulis juga sengaja disediakan sebagai tempat pengisian, agar tidak ada nama atau lembaga yang dikarang. Semoga buku ini menjadi bahan belajar yang bermanfaat, mendorong pembicaraan keluarga yang lebih adil, dan membantu pembaca menempatkan agama sebagai sumber rahmat, bukan alat untuk membenarkan kesewenang-wenangan.

Akhirnya, penulis berharap bahwa pembahasan ini mengingatkan kita bahwa tujuan penyelesaian nusyuz bukanlah kemenangan satu pihak atas pihak lain. Tujuannya ialah pulihnya tanggung jawab, terjaganya kehormatan, terbukanya jalan

perdamaian, dan terciptanya keputusan yang adil apabila perdamaian tidak mungkin dicapai. Kritik, koreksi, dan masukan yang bertanggung jawab sangat diharapkan untuk penyempurnaan naskah ini.

Semarang, November 2026

Penyusun



Kasmui

CATATAN METODOLOGIS DAN BATAS PEMBACAAN

Istilah “menurut Muhammadiyah” dalam judul buku ini menunjuk pada pembacaan terhadap sumber-sumber Tarjih Muhammadiyah yang dapat ditelusuri, bukan klaim bahwa seluruh rincian buku ini merupakan keputusan resmi organisasi. Sumber yang paling kuat dalam penyusunan ini ialah naskah Fatwa, Keputusan Tarjih, dan Fikih Muhammadiyah yang tersedia pada arsip Himpunan Putusan Tarjih. Penjelasan teknis yang tidak terdapat di dalamnya tidak dinisbatkan kepada Muhammadiyah.

Dalam buku ini terdapat tiga lapis pernyataan. Pertama, “teks sumber” yaitu rumusan yang benar-benar tercantum dalam dokumen Tarjih atau peraturan. Kedua, “simpulan pembacaan” yaitu hasil membandingkan beberapa sumber. Ketiga, “saran penerapan” yaitu usulan praktis penulis untuk membantu pembaca menerapkan prinsip makruf, keadilan, dan perlindungan. Ketiganya sengaja dibedakan agar tidak menimbulkan kesan bahwa saran praktis adalah redaksi fatwa.

Koreksi penomoran KHI dilakukan berdasarkan teks Fatwa 08/2017. Dalam daftar pasal yang dikutip fatwa tersebut, Pasal 80 ayat (6) menyebut bahwa istri dapat membebaskan suami dari kewajiban tertentu, sedangkan ayat (7) menyebut bahwa kewajiban suami sebagaimana ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Karena itu, rujukan yang benar untuk rumusan terakhir adalah Pasal 80 ayat (7), bukan ayat (6).

Penyebutan contoh istri meninggalkan rumah tanpa izin dalam Fatwa 10/2010 juga harus dibaca sebagai contoh dalam konteks jawaban tentang perselingkuhan dan nusyuz, bukan rumus otomatis untuk menghakimi setiap keadaan ketika istri keluar rumah. Alasan keselamatan, keadaan darurat, kebutuhan yang patut, penelantaran, atau ancaman harus diperiksa. Demikian pula, perbedaan pendapat dan kritik kepada suami tidak dapat serta-merta disebut nusyuz.

Buku ini tidak memberikan instruksi untuk memukul, mengancam, mengurung, mempermalukan, mengendalikan uang pasangan secara paksa, atau melakukan tindakan yang berisiko menyakiti. Selain tidak dirinci dalam sumber Tarjih yang digunakan, tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga juga berhadapan dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR ISI

CATATAN METODOLOGIS DAN BATAS PEMBACAAN 6

DAFTAR ISI 7

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU 10

BAB I — PERKAWINAN SEBAGAI AMANAH, MEMAHAMI NUSYUZ, DAN KELUARGA SAKINAH 11

1.1. Perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh 11

1.2. Sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai arah 11

1.3. Konflik tidak selalu berarti nusyuz 12

1.4. Tujuan penyelesaian: islah, bukan kemenangan 12

1.5. Pengertian nusyuz dan ruang lingkupnya 13

1.6. Contoh yang disebut Fatwa 10/2010 dan batas penafsirannya 13

1.7. Nusyuz suami dan prinsip timbal balik 14

1.8. Membedakan perbedaan pendapat, konflik, dan dugaan nusyuz 14

1.9. Jangan menjadikan label sebagai vonis 15

BAB II — KERANGKA KELUARGA SAKINAH, MUHASABAH, DAN DIAGNOSIS KONFLIK 17

2.1. Hak dan kewajiban suami-istri sebagai satu kesatuan 17

2.2. Mu‘āsyarah bil-ma‘rūf sebagai etika pokok 17

2.3. Al-qiwāmah: tanggung jawab, bukan dominasi 18

2.4. Kewajiban istri: ketaatan dalam kebenaran dan kebaikan 18

2.5. Menjauhkan kekerasan dan penelantaran 19

2.6. Ringkasan kerangka hak dan kewajiban 19

2.7. Mengawali dengan muhasabah suami 20

2.8. Mendengar pengalaman istri tanpa menghakimi 21

2.9. Menelusuri akar masalah secara sistematis 21

2.10. Memisahkan fakta, dugaan, dan penilaian 22

2.11. Menjaga kehormatan dan privasi keluarga 22

2.12. Instrumen muhasabah singkat 23

BAB III — NASIHAT, DIALOG, AL-HAJR, DAN BATAS KEKERASAN 24

3.1. Nasihat sebagai langkah awal dalam QS An-Nisa ayat 34 24
3.2. Memilih waktu, tempat, dan suasana 24
3.3. Membicarakan perilaku, bukan menyerang pribadi 25
3.4. Mendengar dan memeriksa pemahaman 25
3.5. Menyepakati perubahan yang dapat diamati 25
3.6. Contoh naskah dialog pembuka 26
3.7. Memahami al-hajr fi al-maḍāji‘ 26
3.8. Bedakan jeda yang patut dan perlakuan yang merusak 27
3.9. Ungkapan waḍribūhunna dan keterbatasan arsip yang dirujuk 27
3.10. Teladan Nabi dan etika perlakuan kepada istri 28
3.11. Hukum Indonesia tentang kekerasan dalam rumah tangga 29
3.12. Kesimpulan praktis tentang tahap ini 29
BAB IV — ISLAH, MEDIASI, NAFKAH, DAN KERANGKA HUKUM INDONESIA 31
4.1. Dasar islah dalam QS An-Nisa ayat 35 31
4.2. Kualitas hakam yang layak dipercaya 31
4.3. Tahapan mediasi yang tertib 32
4.4. Kapan mediasi tidak aman atau tidak tepat 33
4.5. Jika islah tidak berhasil 33
4.6. Nafkah sebagai kewajiban suami 34
4.7. Koreksi penting: KHI Pasal 80 ayat (6) dan ayat (7) 34
4.8. Hak anak tidak boleh dijadikan alat konflik 35
4.9. Perceraian dan prosedur Pengadilan Agama 36
4.10. Kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif 36
4.11. Batas konsultasi dan keputusan hukum 36
BAB V — PENERAPAN KASUS DAN PEMULIHAN KEPERCAYAAN 38
5.1. Ketika istri meninggalkan rumah 38
5.2. Ketika muncul dugaan perselingkuhan 38
5.3. Ketika istri menolak hubungan intim 39
5.4. Ketika suami mengabaikan nafkah dan perhatian 39

5.5. Ketika keluarga besar ikut campur 39
5.6. Ketika terdapat kekerasan atau ancaman keselamatan 40
5.7. Matriks respons untuk beberapa keadaan 40
5.8. Menghentikan pola saling menghukum 41
5.9. Membangun kembali kepercayaan melalui tindakan 41
5.10. Memaafkan tanpa menghapus tanggung jawab 42
5.11. Jika rumah tangga tidak dapat dipertahankan 42
5.12. Panduan tindakan ringkas bagi suami 43
5.13. Penutup: seni mengelola amanah 43
LATIHAN DAN PEMBAHASAN 45
Soal pengembangan dan diskusi 49
GLOSARIUM 50
DAFTAR PUSTAKA 52
Rujukan bernomor 52
Rujukan hadis tambahan yang dikutip dalam arsip 52
LAMPIRAN 53
Lampiran A. Peta singkat perkembangan pembahasan dalam arsip Tarjih 53
Lampiran B. Lembar refleksi sebelum dialog 54
Lampiran C. Kerangka kesepakatan perbaikan keluarga 55
Lampiran D. Kerangka respons berlapis 56
PERNYATAAN PENUTUP 57

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Buku ini dapat dibaca secara berurutan atau digunakan sebagai bahan rujukan tematik. Bab I menjelaskan perkawinan sebagai amanah dan pemahaman nusyuz dalam arsip Tarjih. Bab II menguraikan kerangka keluarga sakinah, hak dan kewajiban, muhasabah, serta diagnosis konflik. Bab III membahas nasihat, dialog, al-hajr, dan batas kekerasan. Bab IV menguraikan islah, mediasi, nafkah, dan kerangka hukum Indonesia. Bab V memuat contoh penerapan dalam berbagai situasi rumah tangga serta langkah pemulihan kepercayaan. Pembaca yang sedang menghadapi konflik hendaknya selalu mendahulukan pemeriksaan keselamatan dan muhasabah.

Setiap istilah Arab dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Teks ayat dan hadis ditampilkan sebagai landasan pembahasan, sedangkan nomor rujukan dalam kurung siku mengarah pada daftar pustaka di bagian akhir. Pembaca perlu mengingat bahwa penjelasan penulis bukan keputusan hukum individual untuk suatu rumah tangga tertentu.

Untuk diskusi keluarga, gunakan pertanyaan reflektif dan contoh kasus sebagai bahan percakapan, bukan sebagai alat untuk menginterogasi atau menyudutkan pasangan. Bila salah satu pihak merasa takut, berada di bawah ancaman, atau mengalami kekerasan, hentikan upaya konfrontasi langsung dan dahulukan perlindungan serta pendampingan yang aman.

BAB I — PERKAWINAN SEBAGAI AMANAH, MEMAHAMI NUSYUZ, DAN KELUARGA SAKINAH

1.1. Perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar hubungan sosial yang dibangun atas dasar kesukaan sesaat. Ia merupakan ikatan yang membawa konsekuensi moral, spiritual, sosial, dan hukum. Al-Qur'an menyebutnya sebagai mitsāqan ghalīẓan, suatu perjanjian yang kuat. Karena itu, relasi suami-istri tidak dapat dijalankan hanya dengan tuntutan sepihak. Setiap pihak membawa amanah untuk menjaga kehormatan, memenuhi hak, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.

Konsekuensi dari perjanjian perkawinan bukanlah hilangnya kepribadian masing-masing. Suami dan istri tetap menjadi manusia yang memiliki kehormatan, suara, kebutuhan, dan tanggung jawab. Hubungan yang sehat memberi ruang bagi keduanya untuk bermusyawarah, menyampaikan ketidaksetujuan, serta memperbaiki perilaku tanpa rasa takut. Ketegasan tidak meniadakan kasih sayang, dan kasih sayang tidak menuntut seseorang membiarkan kezaliman.

Memandang perkawinan sebagai amanah membantu mengubah pertanyaan ketika konflik muncul. Pertanyaannya bukan semata-mata "siapa yang harus tunduk?", tetapi "amanah apa yang belum terpenuhi, hak siapa yang terabaikan, dan bagaimana memperbaikinya dengan cara yang benar?" Pertanyaan seperti ini menjadi pintu masuk bagi pembahasan nusyuz yang tidak tergesa-gesa.

1.2. Sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai arah

Keputusan Tarjih ke-28 menjelaskan keluarga sakinah sebagai bangunan keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah dan tercatat, dilandasi sikap saling menyayangi, menghargai, dan bertanggung jawab, sehingga menghadirkan kedamaian, ketenteraman, serta kebahagiaan yang diridai Allah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa sakinah bukan sekadar keadaan tanpa pertengkaran. Ia merupakan hasil dari hubungan yang menumbuhkan rasa aman, penghormatan, serta tanggung jawab secara terus-menerus. [2]

QS Ar-Rum ayat 21 menghubungkan kehidupan pasangan dengan ketenteraman, mawaddah, dan rahmah. Mawaddah dapat dipahami sebagai cinta yang diwujudkan dalam tanggung jawab, sedangkan rahmah tampak dalam kepedulian, empati, perlindungan, dan kesediaan memahami keterbatasan. Ketiganya tidak selalu hadir sempurna pada setiap waktu. Keluarga perlu mengusahakannya melalui kebiasaan sehari-hari: berbicara dengan hormat, membagi tanggung jawab, mengakui kesalahan, dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga.

Dengan demikian, konflik bukan tanda bahwa tujuan keluarga sakinah telah gagal selamanya. Konflik menjadi tanda bahwa ada persoalan yang harus dibaca dan ditangani. Ukurannya bukan apakah pasangan selalu sependapat, melainkan apakah perbedaan dapat dibicarakan tanpa merusak martabat, apakah hak tetap dijaga, dan apakah kedua pihak masih bersedia mencari penyelesaian yang adil.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS Ar-Rum [30]: 21).

1.3. Konflik tidak selalu berarti nusyuz

Rumah tangga mempertemukan dua orang dengan pengalaman, kebiasaan, pola komunikasi, dan kebutuhan yang mungkin berbeda. Perbedaan pendapat tentang pengelolaan uang, pengasuhan anak, hubungan dengan keluarga besar, pekerjaan, waktu bersama, atau kegiatan sosial adalah kenyataan yang perlu dikelola. Ketidaksepakatan tidak otomatis menunjukkan pembangkangan. Bahkan kritik dari istri kepada suami dapat menjadi bentuk kepedulian ketika disampaikan untuk mengingatkan pada kebenaran dan kebaikan.

Konflik terjadi ketika perbedaan tidak lagi dapat dikelola secara sehat. Nada bicara meninggi, prasangka berkembang, kepercayaan menurun, atau salah satu pihak menarik diri. Dalam keadaan demikian, yang dibutuhkan pertama-tama ialah memahami persoalan, bukan segera menempelkan istilah hukum. Label yang terlalu cepat sering membuat pasangan berhenti mendengar satu sama lain.

Nusyuz merupakan istilah fikih yang terkait dengan pengabaian kewajiban perkawinan. Penetapannya memerlukan pemahaman tentang kewajiban yang dimaksud, konteks perbuatan, alasan yang melatarinya, dan hak pasangan yang mungkin lebih dahulu diabaikan. Pembahasan selanjutnya menguraikan cakupan istilah tersebut menurut arsip Tarjih.

1.4. Tujuan penyelesaian: islah, bukan kemenangan

Dalam konflik, ego mudah menyusup ke dalam bahasa agama. Seseorang mungkin ingin pasangan mengakui kesalahan bukan demi perbaikan, melainkan demi memperoleh kemenangan. Padahal, QS An-Nisa ayat 34 mengingatkan agar tidak

mencari-cari jalan untuk menyusahkan pasangan ketika keadaan telah membaik. Ayat ini mengarahkan perhatian dari pembalasan menuju penghentian tindakan yang menekan.

Islah berarti mengupayakan perbaikan. Islah dapat berupa pengakuan kesalahan, pemulihan hak, perubahan kebiasaan, kesepakatan baru, atau perundingan ulang tentang tanggung jawab keluarga. Islah bukan sekadar kembali tinggal serumah tanpa menyelesaikan masalah. Perdamaian yang baik harus mengurangi sumber konflik dan melindungi kedua pihak.

Apabila upaya perdamaian tidak mungkin dilakukan atau tidak menghasilkan jalan yang aman, keputusan lain dapat diperlukan. Menjaga keluarga tidak berarti memaksakan keberlangsungan perkawinan dengan segala cara. Menjaga kemaslahatan berarti mempertimbangkan keselamatan, kehormatan, anak-anak, hak hukum, dan akibat jangka panjang secara bertanggung jawab.

1.5. Pengertian nusyuz dan ruang lingkupnya

Nusyuz merupakan istilah yang digunakan dalam fikih keluarga untuk menggambarkan keadaan ketika salah satu pasangan menjauh dari atau mengabaikan kewajiban perkawinan. Dalam pembacaan arsip Tarjih, konsep ini tidak dibatasi hanya pada istri. Fatwa 10/2010 tentang Hukum Perselingkuhan menyatakan bahwa perselingkuhan dapat disejajarkan dengan nusyuz, yaitu perbuatan meninggalkan kewajiban suami-istri. Naskah yang sama menyebut contoh dari pihak istri dan juga contoh nusyuz dari pihak suami. [5]

Fatwa 10/2010 menyebut nusyuz istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami. Untuk pihak suami, naskah itu menyebut sikap keras terhadap istri, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya. Penyebutan dua arah ini penting: nusyuz bukan perangkat untuk menilai perempuan saja. Kelalaian dan pengabaian yang dilakukan suami juga perlu dinilai dengan serius.

Definisi ini harus dibaca bersama sumber Tarjih lain. Keputusan Tarjih ke-28 menguraikan kewajiban bersama suami-istri untuk saling setia, saling menghargai, saling jujur, menjaga kehormatan, menyelesaikan persengketaan secara makruf, dan tidak mencari-cari kesalahan pasangan. Artinya, pengabaian kewajiban perlu dilihat dalam keseluruhan hubungan, bukan hanya dari satu tindakan yang terpisah. [3]

1.6. Contoh yang disebut Fatwa 10/2010 dan batas penafsirannya

Contoh meninggalkan rumah tanpa izin dalam Fatwa 10/2010 tidak patut dijadikan rumus otomatis untuk semua keadaan. Naskah itu sedang membahas perselingkuhan dan memberikan contoh bentuk nusyuz. Ia tidak merinci situasi

darurat, ancaman keselamatan, kebutuhan medis, pekerjaan, pengasuhan, atau keadaan lain yang mungkin menjadi alasan sah seseorang meninggalkan rumah.

Karena itu, seorang suami tidak boleh hanya mencatat bahwa istrinya keluar rumah lalu menyimpulkan bahwa ia pasti nusyuz. Ia perlu mengetahui sebab, waktu, keadaan, komunikasi yang terjadi, dan apakah terdapat risiko keselamatan. Perbuatan yang tampak sama dari luar dapat memiliki makna yang berbeda karena latar belakangnya tidak sama.

Contoh perselingkuhan juga memerlukan kehati-hatian pembuktian. Kecurigaan, perubahan kebiasaan, atau komunikasi yang tidak disukai tidak otomatis membuktikan perselingkuhan. Tuduhan yang tidak berdasar dapat merusak nama baik, memicu fitnah, dan menambah konflik. Bila terdapat dugaan pengkhianatan, pembicaraan harus dilakukan secara bertanggung jawab, menjaga bukti yang sah, dan tidak menyebarkan aib kepada publik.

1.7. Nusyuz suami dan prinsip timbal balik

Fatwa 10/2010 secara eksplisit menyebut contoh nusyuz dari pihak suami, termasuk bersikap keras, tidak mau menggauli istri, dan tidak memberikan hak-haknya. Dengan demikian, masalah nusyuz tidak boleh dianalisis dengan asumsi bahwa suami berada di luar kemungkinan melakukan kesalahan. QS An-Nisa ayat 128 juga menyebut kekhawatiran istri terhadap nusyuz atau sikap tidak acuh suami serta membuka ruang perdamaian di antara keduanya. [1][5]

Konsep timbal balik tidak berarti semua kewajiban pasangan identik. Suami dan istri dapat memiliki kewajiban yang berbeda menurut sumber hukum, tetapi keduanya sama-sama bertanggung jawab menjaga amanah perkawinan. Ketika suami menelantarkan nafkah, melakukan kekerasan, mengabaikan kebutuhan emosional, atau secara sengaja menahan hak istri, persoalan itu harus diperiksa. Tidak adil apabila istilah nusyuz dipakai hanya untuk mengoreksi istri dan tidak pernah diarahkan kepada perilaku suami.

Penting pula untuk tidak memaknai ayat 128 sebagai tuntutan agar istri menerima ketidakadilan. Islah mensyaratkan adanya kesediaan memperbaiki keadaan. Suami yang mengabaikan hak istri harus ikut bertanggung jawab, bukan hanya meminta istri mengubah perilakunya.

1.8. Membedakan perbedaan pendapat, konflik, dan dugaan nusyuz

Pembedaan istilah merupakan langkah awal agar hukum tidak dipakai secara serampangan. Perbedaan pendapat adalah ketidaksepakatan yang wajar. Konflik rumah tangga adalah hubungan yang mengalami ketegangan atau komunikasi yang

terganggu. Dugaan nusyuz berkaitan dengan indikasi pengabaian kewajiban perkawinan yang lebih serius. Untuk menyebut suatu tindakan sebagai nusyuz, pihak yang menilai harus memahami kewajiban yang ditinggalkan dan konteks perbuatannya.

Tidak setuju dengan keputusan suami tidak serta-merta menjadi nusyuz. Mengkritik cara suami mengatur uang, menolak perintah yang bertentangan dengan kebenaran, meminta perlindungan dari kekerasan, atau menyampaikan bahwa kebutuhan rumah tangga belum terpenuhi tidak dapat otomatis disebut pembangkangan. Keputusan Tarjih ke-28 bahkan merumuskan ketaatan istri secara terbatas, yaitu dalam hal-hal yang terkait dengan kebenaran dan kebaikan. [3]

Untuk membantu pembaca, matriks berikut menyajikan pembedaan awal. Matriks ini merupakan alat pendidikan, bukan alat untuk memutuskan status hukum secara sepihak.

Tabel 1. Pembedaan awal dalam membaca perilaku pasangan

Keadaan	Ciri umum	Respons awal yang lebih tepat
Perbedaan pendapat	Pasangan tidak setuju, tetapi masih dapat berdialog dan menjalankan tanggung jawab	Musyawarah, dengarkan alasan, cari kesepakatan
Konflik rumah tangga	Komunikasi terganggu, emosi meningkat, muncul jarak atau salah paham	Redakan ketegangan, identifikasi akar masalah, pertimbangkan konseling
Dugaan nusyuz	Ada indikasi serius pengabaian kewajiban perkawinan tanpa alasan yang dapat dibenarkan	Periksa fakta dan konteks, muhasabah, nasihat, dan konsultasi yang kompeten
Ancaman/kekerasan	Ada rasa takut, luka, paksaan, ancaman, atau penelantaran yang membahayakan	Dahulukan keselamatan dan akses perlindungan; jangan paksa mediasi

1.9. Jangan menjadikan label sebagai vonis

Kata “nusyuz” memiliki bobot moral dan hukum. Karena itu, penggunaannya harus terbatas dan bertanggung jawab. Hindari memanggil pasangan dengan label “istri durhaka” atau “suami tidak berguna” dalam percakapan. Label menyasar identitas seseorang, sedangkan penyelesaian yang sehat membahas tindakan tertentu, akibatnya, dan perubahan yang dibutuhkan.

Sikap yang lebih tepat ialah menyebut peristiwa secara faktual: “Kita sudah tiga kali tidak menyelesaikan kesepakatan mengenai pengeluaran rumah tangga”; “Saya tidak mendapat kabar ketika kamu pergi”; atau “Saya merasa hak saya tidak diperhatikan ketika kebutuhan rumah tangga diabaikan.” Kalimat faktual memberi ruang bagi pasangan untuk menjelaskan tanpa harus terlebih dahulu membela martabatnya.

Penilaian agama yang serius sebaiknya diperoleh melalui pembacaan sumber dan konsultasi kepada pihak yang kompeten. Untuk kasus personal yang kompleks, Majelis Tarjih atau pembimbing keluarga Muhammadiyah setempat dapat menjadi tempat meminta penjelasan. Apabila persoalan telah masuk wilayah sengketa hukum, mintalah pendampingan hukum yang sesuai.

BAB II — KERANGKA KELUARGA SAKINAH, MUHASABAH, DAN DIAGNOSIS KONFLIK

2.1. Hak dan kewajiban suami-istri sebagai satu kesatuan

Keputusan Tarjih ke-28 menempatkan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai faktor penting keluarga sakinah. Hubungan itu harus dijalankan dengan mu‘āsyarah bil-ma‘rūf. Setelah akad nikah, suami dan istri memiliki kewajiban dan hak masing-masing; sebagian kewajiban juga bersifat bersama. Rumusan ini menolak cara pandang yang hanya menghitung hak sendiri tanpa melihat apa yang wajib diberikan kepada pasangan. [3]

Kewajiban bersama yang disebutkan dalam Keputusan Tarjih antara lain saling setia, memegang teguh tujuan perkawinan, saling menghargai, menghormati, mempercayai, berlaku jujur, menjaga kehormatan, serta menghadapi persengketaan dengan cara makruf dan bersedia menerima penyelesaian. Naskah itu juga mengingatkan agar suami-istri tidak mencari-cari kesalahan dan bersedia berlapang dada serta memaafkan. [3]

Kewajiban bersama tersebut merupakan landasan sebelum membicarakan langkah korektif terhadap salah satu pihak. Tidak masuk akal jika suami menuntut kejujuran tetapi menyembunyikan penghasilan, meminta penghormatan tetapi merendahkan istri, atau menuntut ketenangan tetapi terus membangun suasana ancaman. Prinsip yang sama berlaku untuk istri: kepercayaan dan kesetiaan juga harus dijaga.

2.2. Mu‘āsyarah bil-ma‘rūf sebagai etika pokok

Mu‘āsyarah bil-ma‘rūf berarti membangun pergaulan suami-istri dengan cara yang patut, baik, dan dikenal sebagai kebaikan. Keputusan Tarjih menghubungkan kewajiban ini dengan QS An-Nisa ayat 19. Dalam penjelasannya, pergaulan baik mencakup penghargaan, penghormatan, perlakuan yang baik, peningkatan kualitas agama dan akhlak, perlindungan nama baik, serta pemenuhan kebutuhan biologis secara patut. [3]

Makruf tidak cukup diukur dari kebiasaan satu pihak. Perbuatan yang dianggap wajar oleh suami belum tentu patut bila menimbulkan penderitaan bagi istri. Sebaliknya, keinginan istri juga perlu dipertimbangkan dalam musyawarah, bukan dipaksakan tanpa memperhatikan kemampuan dan hak suami. Ukuran makruf membutuhkan pertimbangan moral, agama, keadaan konkret, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Ketika timbul konflik, prinsip makruf menjadi standar cara menanganinya. Suami boleh menyampaikan keberatan, menegaskan batas, dan mengajak memperbaiki kewajiban. Namun ia harus menghindari ucapan menghina, ancaman, kekerasan,

dan penelantaran. Istri pun perlu menyampaikan keberatan tanpa fitnah, penghinaan, atau pengkhianatan.

2.3. Al-qiwāmah: tanggung jawab, bukan dominasi

Fikih Muhammadiyah Bagian T menjelaskan al-qiwāmah sebagai prinsip tanggung jawab dalam keluarga. Suami ditempatkan sebagai penanggung jawab tegaknya keluarga dengan memperhatikan kompetensi, kepemimpinan, dan kewajiban menafkahi. Penjelasan yang dikutip dari tafsir modern menekankan keselarasan, keadilan, dan nirkekerasan. Fungsi al-qiwāmah diuraikan melalui ḥimāyah (membela), ri'āyah (melindungi), wilāyah (mengampu), dan kifāyah (mencukupi). Naskah itu menegaskan bahwa al-qiwāmah bukan dominasi atau kekuasaan, melainkan beban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. [4]

Tanggung jawab kepemimpinan tidak membebaskan suami dari kewajiban mendengar. Fikih Muhammadiyah menyebut bahwa persoalan keluarga diatasi bersama dengan musyawarah. Dengan demikian, al-qiwāmah tidak boleh dipersempit menjadi hak untuk memerintah, mengontrol, atau membungkam. Kepemimpinan yang sehat justru terlihat dari kemampuannya memberi perlindungan, menyediakan kebutuhan, dan membuka ruang pengambilan keputusan yang seimbang.

Kewajiban nafkah memiliki hubungan dengan al-qiwāmah. Fikih Muhammadiyah menjelaskan bahwa ketika suami-istri bersama-sama bekerja, kewajiban mencari nafkah tetap berada pada suami, sedangkan penghasilan istri menjadi kontribusi bagi kebutuhan keluarga. Pengelolaan keluarga dilakukan bersama sesuai kesepakatan. Prinsip ini menempatkan kerja sama tanpa menghilangkan tanggung jawab dasar masing-masing. [4]

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." (QS An-Nisa [4]: 19).

2.4. Kewajiban istri: ketaatan dalam kebenaran dan kebaikan

Keputusan Tarjih ke-28 merinci kewajiban istri terhadap suami secara garis besar. Di antaranya ialah menaati suami dalam hal yang terkait dengan kebenaran dan kebaikan, menghormati serta bersikap santun, mengatur dan menjaga nafkah atau

harta yang diberikan suami, mengingatkan kelalaian suami melalui dialog yang makruf, dan memberi dukungan untuk mewujudkan akhlak karimah. [3]

Rumusan “dalam hal-hal yang terkait dengan kebenaran dan kebaikan” merupakan batas yang penting. Ia tidak sama dengan ketaatan mutlak terhadap semua keinginan. Ketaatan tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar perintah Allah, melakukan tindakan berbahaya, menerima kekerasan, atau menyetujui sesuatu yang melanggar hukum. Seorang istri tetap memiliki tanggung jawab untuk berpikir, menyampaikan pendapat, dan mengingatkan suami.

Kewajiban istri perlu dibaca bersama kewajiban suami. Suami memberikan nafkah, perhatian, perlindungan nama baik, dukungan pengembangan diri, hubungan yang demokratis dan seimbang, serta menghindari kekerasan. Dengan demikian, setiap tuntutan ketaatan harus disertai kesediaan suami menjalankan tanggung jawabnya. [3]

2.5. Menjauhkan kekerasan dan penelantaran

Keputusan Tarjih ke-28 secara eksplisit menyebut kewajiban suami untuk menghindari berbagai bentuk kekerasan, baik ucapan maupun tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis istri. Fikih Muhammadiyah Bagian T juga menuntut keluarga di lingkungan Muhammadiyah menunjukkan penghormatan dan perlakuan ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menjauhkan diri dari praktik kekerasan dan penelantaran. [3][4]

Pernyataan ini bukan sekadar anjuran sopan santun. Ia membentuk batas etis yang nyata dalam penyelesaian konflik. Tidak boleh ada pukulan, ancaman, penghinaan, pemaksaan hubungan seksual, pengurungan, penguasaan uang secara paksa, atau penelantaran kebutuhan dasar. Ketegasan harus dibedakan dari kekerasan. Suami dapat menolak perilaku tertentu dan meminta penyelesaian tanpa melukai atau mengintimidasi.

Penghindaran kekerasan berlaku dua arah. Istri juga tidak dibenarkan mengancam, memukul, merusak barang, atau memanfaatkan anak untuk melukai suami. Namun, tanggung jawab melindungi anggota keluarga harus tetap memperhatikan adanya ketimpangan kuasa dan risiko keselamatan. Jika ada kekerasan, korban tidak boleh dipaksa menjalani mediasi yang tidak aman.

2.6. Ringkasan kerangka hak dan kewajiban

Untuk membantu pembaca menggunakan Keputusan Tarjih ke-28, tabel berikut merangkum sebagian kewajiban yang disebutkan sumber. Tabel ini tidak menggantikan naskah lengkap dan tidak bermaksud membuat daftar tertutup. Ia

memperlihatkan bahwa keluarga sakinah memerlukan tanggung jawab dua arah dan ukuran makruf.

Ketika salah satu pihak merasa haknya tidak dipenuhi, langkah yang baik ialah menyebut hak yang dimaksud, menunjukkan fakta, mendengar penjelasan, lalu menyepakati perbaikan. Jangan memulai dari ancaman akan menuduh pasangan nusyuz. Pembicaraan hak dan kewajiban semestinya mengarahkan pasangan pada perbaikan hubungan, bukan memperluas kekuasaan salah satu pihak.

Tabel 2. Ikhtisar kewajiban menurut Keputusan Tarjih ke-28

Pihak / lingkup	Pokok kewajiban yang disebutkan	Arah penerapan
Bersama	Setia, saling menghargai, jujur, menjaga kehormatan, menyelesaikan sengketa secara makruf	Membangun kepercayaan dan kesediaan berdamai
Suami	Nafkah, mu‘āsyarah bil-ma‘rūf, perhatian, menjaga nama baik, dukungan pengembangan diri, menghindari kekerasan	Qiwāmah sebagai perlindungan dan tanggung jawab
Istri	Taat dalam kebenaran dan kebaikan, santun, menjaga harta yang dipercayakan, mengingatkan melalui dialog makruf	Ketaatan tidak bersifat mutlak dan tetap berada dalam batas kebaikan

2.7. Mengawali dengan muhasabah suami

Sebelum menilai istri, suami perlu memeriksa kewajiban yang berada dalam tanggung jawabnya. Muhasabah bukan berarti suami harus selalu mengalah atau menanggung seluruh kesalahan. Muhasabah berarti bersedia melihat fakta secara jujur, termasuk hal-hal yang tidak menguntungkan dirinya. Cara ini sejalan dengan prinsip al-qiwāmah sebagai tanggung jawab, bukan dominasi.

Pertanyaan muhasabah dapat mencakup: apakah nafkah dipenuhi sesuai kemampuan; apakah perhatian dan perlindungan diberikan; apakah suami berbicara dengan hormat; apakah ia mendengarkan keputusan bersama; apakah ia memberi kesempatan istri belajar dan berkembang; apakah ia menghindari kekerasan fisik dan psikis; apakah ia menjaga kejujuran; dan apakah ia menyelesaikan perselisihan secara makruf. Pertanyaan ini bukan daftar untuk menyalahkan suami, melainkan alat untuk menguji keseimbangan tanggung jawab.

Tanya Jawab Agama 2024 memberikan contoh penting ketika membahas istri yang menyatakan tidak lagi mencintai suami. Naskah tersebut mengingatkan bahwa keadaan itu perlu dikaji: apakah terkait perselingkuhan atau justru karena kurangnya dukungan dan perhatian suami. Pembedaan tersebut menegaskan pentingnya menelusuri penyebab sebelum membuat penilaian. [7]

2.8. Mendengar pengalaman istri tanpa menghakimi

Mendengar bukan berarti langsung menyetujui. Mendengar berarti memberi ruang bagi pasangan menjelaskan pengalaman dan alasan. Sebagian konflik muncul karena istri merasa tidak didengar, kelelahan, tidak mendapat dukungan pengasuhan, atau kecewa karena keputusan keluarga dibuat sepihak. Ada pula konflik yang bersumber dari perilaku istri sendiri. Keduanya perlu dibicarakan dengan bahasa yang tidak merendahkan.

Ketika istri menjelaskan, suami dapat mempraktikkan tiga hal: tidak memotong kalimat, mengulangi inti penjelasan untuk memastikan pemahaman, dan bertanya tentang kebutuhan yang paling mendesak. Misalnya: “Saya menangkap bahwa kamu merasa seluruh pekerjaan rumah dibebankan kepadamu. Apakah itu yang paling membuatmu lelah?” Cara ini lebih berguna daripada menepis pengalaman pasangan dengan kalimat “Kamu terlalu sensitif.”

Jika emosi terlalu tinggi, percakapan dapat dijeda dan dijadwalkan ulang. Jeda bukan hukuman, melainkan cara mencegah kata-kata yang melukai. Tentukan kapan percakapan dilanjutkan agar jeda tidak berubah menjadi pengabaian.

2.9. Menelusuri akar masalah secara sistematis

Perilaku yang terlihat sering kali hanya bagian luar dari persoalan. Istri mungkin menolak suatu permintaan karena ada alasan kesehatan, kelelahan, ketakutan, atau pengalaman buruk. Suami mungkin menarik diri karena tekanan ekonomi atau rasa tidak mampu. Ada pula persoalan yang harus diakui secara langsung, seperti kebohongan, pengkhianatan, kecanduan, atau penyalahgunaan uang.

Akar masalah dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang: pemenuhan nafkah dan pengelolaan ekonomi; komunikasi dan penghormatan; kehidupan biologis dan kesehatan; pembagian kerja domestik serta pengasuhan; hubungan dengan keluarga besar; kepercayaan dan kesetiaan; kehidupan spiritual; serta keamanan fisik dan psikologis. Pengelompokan ini membantu pasangan tidak mencampur seluruh persoalan menjadi satu pertengkaran besar.

Satu masalah perlu diselesaikan pada satu waktu. Jika pembicaraan dimulai dari pengeluaran rumah tangga, jangan sekaligus mengungkit semua kesalahan sejak awal pernikahan. Catat apa yang terjadi, kapan, siapa yang terdampak, dan

perubahan apa yang diperlukan. Catatan dibuat untuk memahami, bukan mengumpulkan amunisi untuk menyerang pasangan.

2.10. Memisahkan fakta, dugaan, dan penilaian

Fakta adalah sesuatu yang dapat dijelaskan secara spesifik: pesan yang diterima, kesepakatan yang tidak dilaksanakan, atau jadwal yang berubah. Dugaan adalah penjelasan yang belum terbukti, misalnya “ia pasti menyembunyikan sesuatu.” Penilaian adalah kesimpulan moral, misalnya “ia tidak setia” atau “ia tidak menghormati saya.” Ketiganya harus dibedakan agar dialog tidak terperangkap pada prasangka.

Dalam kasus perselingkuhan, misalnya, perubahan telepon, keterlambatan pulang, atau hubungan kerja dengan lawan jenis tidak dengan sendirinya membuktikan perselingkuhan. Suami boleh menyampaikan kegelisahan dan meminta penjelasan, tetapi tidak boleh menyebarkan tuduhan, mengancam, atau melakukan pengawasan yang melanggar privasi. Bila bukti yang relevan muncul, pertimbangkan konsultasi dan mediasi yang aman.

Prinsip ini juga berlaku untuk tuduhan nusyuz. Menolak satu keinginan suami bukan fakta yang cukup untuk menyimpulkan pengabaian kewajiban. Perlu diperiksa jenis kewajiban, alasan penolakan, dan apakah ada kewajiban suami yang belum dipenuhi.

2.11. Menjaga kehormatan dan privasi keluarga

Masalah rumah tangga tidak seharusnya disebarkan sebagai bahan mempermalukan pasangan. Keputusan Tarjih ke-28 menghendaki suami-istri menjaga kehormatan diri dan pasangan, serta tidak mencari-cari kesalahan. Membuka aib ke media sosial, grup percakapan, atau lingkungan kerja sering memperluas konflik dan menyulitkan rekonsiliasi. [3]

Akan tetapi, menjaga privasi tidak berarti menutup akses korban kepada pertolongan. Jika ada kekerasan, ancaman, penelantaran serius, atau risiko terhadap anak, mencari bantuan dari keluarga tepercaya, tenaga profesional, lembaga perlindungan, atau aparat yang berwenang merupakan tindakan perlindungan, bukan membuka aib demi sensasi.

Pilih pihak yang dilibatkan berdasarkan kebutuhan. Orang yang suka memperkeruh keadaan, membocorkan rahasia, atau membenarkan kekerasan bukan penengah yang tepat. Keputusan Tarjih mengarahkan pasangan kepada penyelesaian makruf; karena itu, privasi dijaga bersama keselamatan dan hak memperoleh pertolongan.

2.12. Instrumen muhasabah singkat

Sebelum memulai pembicaraan, suami dapat menuliskan lima hal: peristiwa yang benar-benar terjadi; kewajiban yang diduga diabaikan; alasan yang sudah diketahui; hak dan kewajiban dirinya yang mungkin belum terpenuhi; serta bentuk perbaikan yang realistis. Istri dapat melakukan refleksi yang sebanding. Catatan ini tidak dipakai untuk memberi skor moral, tetapi untuk mencegah pembicaraan menjadi kabur.

Jika terdapat ancaman kekerasan, jangan gunakan instrumen ini untuk memaksa percakapan tatap muka. Pertama-tama ciptakan jarak aman dan dapatkan pendampingan. Muhasabah tidak boleh dijadikan tuntutan agar korban kekerasan menerima keadaan atau memaafkan tanpa pemulihan.

BAB III — NASIHAT, DIALOG, AL-HAJR, DAN BATAS KEKERASAN

3.1. Nasihat sebagai langkah awal dalam QS An-Nisa ayat 34

QS An-Nisa ayat 34 memuat ungkapan fa‘iẓūhunna, yang lazim diterjemahkan “nasihatilah mereka”, ketika membahas istri yang dikhawatirkan nusyuz. Fatwa 10/2010 mengutip ayat ini dalam jawaban tentang perselingkuhan dan nusyuz. Ayat tersebut perlu dibaca bersama ayat-ayat lain tentang mu‘āsyarah bil-ma‘rūf, kesabaran, serta larangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan pasangan. [5]

Nasihat bukan ceramah panjang yang mengandung hinaan. Nasihat adalah komunikasi yang bertujuan mengingatkan tanggung jawab dan mengajak memperbaiki perbuatan. Nasihat yang baik menyebut perilaku tertentu, menjelaskan dampaknya, mendengar tanggapan, dan menawarkan langkah perubahan. Ia tidak mempermalukan pasangan di depan anak atau keluarga besar.

Suami perlu memastikan bahwa ia sendiri sedang menjalankan kewajiban. Nasihat yang hanya menuntut ketaatan tanpa mengakui hak istri akan kehilangan kekuatan moral. Keputusan Tarjih ke-28 menghubungkan hak dan kewajiban dengan cara makruf; karena itu, nasihat harus berlangsung dalam suasana penghormatan dan kesediaan memperbaiki diri. [3]

فَعِظُوهُنَّ

Ungkapan fa‘iẓūhunna dalam QS An-Nisa [4]: 34 diterjemahkan sebagai “nasihatilah mereka”.

3.2. Memilih waktu, tempat, dan suasana

Pembicaraan penting sebaiknya dilakukan ketika kedua pihak cukup tenang, tidak sedang terburu-buru, dan tidak berada di hadapan anak-anak atau orang yang tidak perlu mengetahui persoalan. Tempat yang privat membantu menjaga kehormatan, tetapi harus tetap aman. Jika salah satu pihak merasa terancam, pilih tempat netral atau hadirkan pendamping yang dipercaya.

Hindari memulai pembicaraan ketika salah satu pihak baru pulang dalam keadaan sangat lelah, sedang sakit, atau baru saja mengalami peristiwa emosional. Tentukan topik secara jelas. Misalnya, “Saya ingin membicarakan bagaimana kita mengatur waktu dan kebutuhan rumah tangga,” bukan “Kita harus bicara tentang semua kesalahanmu.”

Batasi satu sesi pada satu persoalan utama. Apabila percakapan memanas, sepakati jeda dan waktu untuk melanjutkan. Jangan menggunakan ancaman perceraian,

pemotongan nafkah, atau ancaman kekerasan sebagai cara membuat pasangan mendengarkan.

3.3. Membicarakan perilaku, bukan menyerang pribadi

Kalimat yang menempelkan identitas biasanya membuat pasangan bertahan dan membalas. “Kamu istri durhaka” menilai seluruh pribadi. Sebaliknya, “Saya merasa khawatir ketika kita tidak saling memberi kabar dan kesepakatan tidak dijalankan” menyebut perilaku dan dampaknya. Perbedaan ini bukan sekadar teknik bahasa; ia menjaga ruang untuk koreksi dan pengakuan.

Suami dapat menggunakan pola sederhana: fakta, dampak, perasaan, kebutuhan, dan permintaan. Contohnya: “Dalam dua pekan terakhir, kita beberapa kali tidak menyepakati jadwal pulang. Saya menjadi khawatir dan kesulitan mengatur urusan anak. Saya membutuhkan kabar yang jelas. Bisakah kita menyepakati cara saling memberi informasi?” Pola ini dapat digunakan oleh istri maupun suami.

Gunakan kata “kita” ketika masalah memang merupakan tanggung jawab bersama. Namun jangan memakai “kita” untuk mengaburkan kesalahan yang nyata. Jika suami melakukan kekerasan atau istri melakukan pengkhianatan, perbuatan tersebut harus disebut secara jelas dan dimintai pertanggungjawaban. Bahasa yang santun tidak berarti menghilangkan ketegasan.

3.4. Mendengar dan memeriksa pemahaman

Setelah menyampaikan keberatan, berikan kesempatan pasangan berbicara. Jangan langsung membantah setiap kalimat. Tanyakan apa yang paling ia rasakan, apa yang ia butuhkan, dan bagian mana dari penjelasan suami yang menurutnya belum adil. Ulangi inti jawaban dengan kata-kata sendiri untuk memastikan bahwa yang didengar memang sesuai.

Jika pasangan menolak menjawab, jangan memaksanya dengan bentakan atau ancaman. Sampaikan bahwa pembicaraan penting dan perlu dijadwalkan kembali. Bila komunikasi berdua berulang kali gagal, pertimbangkan konselor keluarga atau hakam yang adil. Keputusan Tarjih ke-28 menghendaki persengketaan dihadapi secara makruf dan pasangan bersedia menerima penyelesaian. [3]

3.5. Menyepakati perubahan yang dapat diamati

Nasihat yang baik perlu diikuti kesepakatan praktis. Kesepakatan sebaiknya menjawab siapa melakukan apa, kapan, bagaimana mengukur keberhasilan, dan kapan dievaluasi. Hindari janji yang terlalu umum seperti “mulai sekarang kita harus lebih baik.” Gantilah dengan komitmen yang dapat dipahami, misalnya

jadwal pembicaraan mingguan, transparansi pengeluaran yang disepakati, atau pembagian pengasuhan yang lebih jelas.

Kesepakatan tidak boleh menghilangkan hak dasar salah satu pihak. Misalnya, kesepakatan pengelolaan keuangan tidak boleh menjadi sarana memaksa istri menyerahkan seluruh penghasilannya tanpa kerelaan. Fatwa 08/2017 membahas penggabungan penghasilan atas dasar komitmen bersama dan menegaskan bahwa kewajiban suami memberi nafkah tidak gugur hanya karena istri ikut berkontribusi. [6]

Catat kesepakatan secara sederhana. Jika gagal dijalankan, cari sebabnya dan perbaiki desain kesepakatan. Jangan langsung mengubah kegagalan satu kali menjadi vonis moral. Perubahan perilaku membutuhkan kejelasan, dukungan, dan evaluasi yang proporsional.

3.6. Contoh naskah dialog pembuka

“Saya ingin membicarakan sesuatu yang akhir-akhir ini mengganggu hubungan kita. Saya tidak ingin menyalahkan atau mempermalukanmu. Saya ingin memahami apa yang terjadi dan juga memeriksa bagian yang mungkin menjadi tanggung jawab saya. Bolehkah kita membicarakannya dengan tenang?”

“Ketika kesepakatan kita tidak berjalan, saya merasa kecewa dan khawatir. Saya ingin mendengar bagaimana kamu melihat persoalan ini. Mungkin ada hal yang belum saya pahami. Setelah saling mendengar, mari kita tentukan satu atau dua langkah yang bisa dilakukan bersama.”

Kalimat contoh ini bukan formula wajib. Setiap pasangan dapat menyesuaikannya dengan bahasa dan keadaan masing-masing. Yang utama ialah niat memperbaiki, penghormatan, kejujuran, dan kesediaan mendengar. Jika terdapat riwayat kekerasan, dialog langsung tidak selalu tepat; pendampingan aman lebih didahulukan.

3.7. Memahami al-hajr fi al-maḍāji‘

Setelah ungkapan nasihat dalam QS An-Nisa ayat 34, ayat tersebut menyebut wa-hjurūhunna fī al-maḍāji‘, yang dalam terjemahan umum diterangkan sebagai tindakan menjauh atau memisahkan diri di tempat tidur. Fatwa 10/2010 mengutip seluruh ayat, tetapi tidak mengembangkan uraian rinci tentang ukuran, durasi, atau bentuk teknis pelaksanaannya. Karena itu, penjelasan teknis dalam buku ini harus dibatasi pada makna umum yang tampak dalam ayat dan bingkai etika keluarga yang disediakan sumber Tarjih. [5]

Dalam penerapan praktis, pemisahan tempat tidur tidak boleh dijadikan alat untuk mempermalukan, menakut-nakuti, mengusir, atau menelantarkan pasangan. Jeda

yang sehat berbeda dari perang dingin berkepanjangan. Jeda yang sehat memiliki maksud meredakan ketegangan, tetap menjaga kebutuhan dasar, dan membuka kemungkinan dialog kembali. Penjelasan ini merupakan saran penerapan penulis berdasarkan prinsip makruf, bukan kutipan teknis dari Keputusan Tarjih.

Tidak semua rumah tangga cocok menggunakan pemisahan tempat tidur. Jika tindakan tersebut memicu ketakutan, meningkatkan risiko kekerasan, mengancam keselamatan, atau digunakan untuk memaksakan hubungan seksual maupun ketaatan, maka tindakan tersebut tidak lagi berfungsi sebagai sarana perbaikan. Pilihan penanganan harus memperhatikan keadaan konkret dan keselamatan seluruh anggota keluarga.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Ungkapan wa-hjurūhunna fī al-maḍāji‘ dalam QS An-Nisa [4]: 34 secara umum diterjemahkan sebagai “pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka”.

3.8. Bedakan jeda yang patut dan perlakuan yang merusak

Jeda dapat berarti menghentikan perdebatan untuk sementara, tidur terpisah dengan kesepakatan, atau mengambil ruang pribadi agar kedua pihak dapat berpikir jernih. Jeda tidak berarti mengunci pasangan di luar rumah, menghilangkan akses terhadap uang dan makanan, menyebarkan aib, mengancam anak, atau menolak seluruh komunikasi penting. Kebutuhan anak dan urusan rumah tangga yang mendesak tetap harus ditangani.

Diam tidak selalu merupakan kekerasan. Ada saatnya seseorang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Namun diam yang digunakan untuk mengendalikan, menghukum, menakut-nakuti, atau membuat pasangan kehilangan kemampuan mengambil keputusan dapat berubah menjadi perlakuan yang merusak. Karena itu, tujuan, durasi, cara komunikasi, dan dampak harus diperhatikan.

Saran praktis: jelaskan bahwa jeda dilakukan untuk mencegah pertengkaran semakin buruk; sampaikan bahwa komunikasi darurat tetap terbuka; tetapkan waktu untuk berbicara kembali; dan jangan gunakan anak sebagai kurir pesan atau alat tekanan. Jika keadaan tidak aman, gunakan tempat tinggal terpisah dan pendampingan yang aman sesuai kebutuhan.

3.9. Ungkapan waḍribūhunna dan keterbatasan arsip yang dirujuk

Bagian QS An-Nisa ayat 34 yang paling banyak diperdebatkan ialah ungkapan waḍribūhunna. Terjemahan naskah Fatwa 10/2010 memuat kata “pukullah”. Buku

ini tidak menghapus teks ayat tersebut dan tidak berpura-pura bahwa ungkapan itu tidak ada. Namun, perlu dibedakan antara keberadaan teks ayat, penafsiran ulama, rumusan dalam fatwa, dan pedoman praktis yang benar-benar dinyatakan oleh arsip Tarjih.

Dokumen Tarjih yang menjadi dasar utama buku ini tidak merinci tata cara, batas, alat, ukuran, atau prosedur pemukulan. Tidak tepat apabila penulis mengisi kekosongan tersebut dengan pendapat dari situs lain lalu menisbatkannya sebagai keputusan Muhammadiyah. Karena itu, buku ini tidak memberikan petunjuk memukul atau menyakiti pasangan.

Pada saat yang sama, Keputusan Tarjih ke-28 menyatakan secara eksplisit bahwa suami wajib menghindari berbagai bentuk kekerasan, baik ucapan maupun tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis istri. Fikih Muhammadiyah Bagian T juga menuntut keluarga di lingkungan Muhammadiyah menjauhkan diri dari praktik kekerasan dan penelantaran. Kedua rumusan ini menjadi batas normatif yang jelas dalam penerapan prinsip keluarga sakinah. [3][4]

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya (bagian ayat): "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan [ungkapan waḍribūhunna]. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar." (QS An-Nisa [4]: 34). Terjemahan bagian yang diberi kurung siku tidak diperluas menjadi petunjuk tindakan karena pembahasan buku ini mengikuti batas arsip Tarjih yang diperiksa.

3.10. Teladan Nabi dan etika perlakuan kepada istri

Riwayat Aisyah dalam Sahih Muslim menyatakan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya seorang perempuan ataupun pelayan, selain dalam konteks peperangan di jalan Allah. Riwayat tersebut menghadirkan keteladanan akhlak yang penting ketika membicarakan cara memperlakukan pasangan. Hadis ini tidak menghapus kebutuhan membaca seluruh dalil secara utuh, tetapi menunjukkan bahwa kekerasan bukan kebiasaan Nabi dalam hubungan rumah tangga. [8]

Keputusan Tarjih ke-28 juga mengutip hadis tentang kesempurnaan iman yang terkait dengan baiknya akhlak terhadap istri. Ukuran akhlak suami tidak hanya terlihat ketika rumah tangga berjalan sesuai keinginannya, tetapi terutama ketika ia

menghadapi perbedaan, kekecewaan, atau kesalahan pasangan. Dalam keadaan sulit, ia tetap wajib menjaga adab dan menghindari kezaliman. [3]

Keteladanan Nabi mengarahkan suami pada pengendalian diri. Kekuatan bukan kemampuan membuat pasangan takut, melainkan kemampuan mengendalikan amarah, menunaikan tanggung jawab, dan mencari penyelesaian tanpa melanggar batas. Prinsip ini menjadi dasar saran praktis buku ini agar setiap tahap penyelesaian dilakukan tanpa kekerasan.

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا

Artinya: "Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, tidak pula seorang perempuan dan tidak pula seorang pelayan." (HR Muslim, Sahih Muslim 2328a; kutipan ringkas).

3.11. Hukum Indonesia tentang kekerasan dalam rumah tangga

Di Indonesia, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam bentuk fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Undang-undang tersebut juga mengatur hak korban untuk memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, penanganan yang menjaga kerahasiaan, pendampingan, serta bimbingan rohani. [9]

Ketentuan hukum ini harus dibaca sebagai bagian dari perlindungan nyata terhadap anggota keluarga. Dalih mendidik, menegakkan ketaatan, atau menegakkan kehormatan tidak menghilangkan larangan kekerasan. Jika terdapat tindakan yang menimbulkan rasa sakit, ketakutan, paksaan seksual, atau penelantaran, pihak yang terdampak berhak mencari bantuan sesuai hukum.

Apabila ada ancaman langsung, korban perlu mengutamakan keselamatan, menghubungi orang yang dapat dipercaya, lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, tenaga kesehatan, penasihat hukum, atau aparat berwenang. Jangan memaksakan mediasi tatap muka ketika ada risiko intimidasi atau pembalasan.

3.12. Kesimpulan praktis tentang tahap ini

Pemisahan tempat tidur harus dipahami secara hati-hati sebagai bagian dari pembahasan ayat, bukan izin melakukan penelantaran. Sumber Tarjih tidak memberi rincian teknis tentang ungkapan waḍribūhunna; karena itu, pembaca tidak boleh mengklaim bahwa tata cara tertentu merupakan keputusan Tarjih tanpa bukti. Pedoman praktis yang dapat ditegaskan dari sumber yang diperiksa ialah: perlakukan pasangan secara makruf, jangan melakukan kekerasan fisik maupun

psikologis, dan cari jalan islah melalui penengah ketika konflik tidak dapat diselesaikan sendiri.

Dengan demikian, ketegasan yang sesuai kerangka Tarjih adalah ketegasan dalam menegakkan tanggung jawab, menjaga batas perilaku, menghentikan pengkhianatan, serta memulihkan hak. Ketegasan tersebut tidak memerlukan pemukulan, ancaman, atau penghinaan.

BAB IV — ISLAH, MEDIASI, NAFKAH, DAN KERANGKA HUKUM INDONESIA

4.1. Dasar islah dalam QS An-Nisa ayat 35

Apabila persengketaan suami-istri semakin berat, QS An-Nisa ayat 35 memberikan pedoman mengutus seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Ayat ini menempatkan penyelesaian sebagai usaha yang memerlukan niat perbaikan dan keterlibatan pihak yang dipercaya. Tanya Jawab Agama 2024 menggunakan ayat tersebut untuk menegaskan perlunya islah melalui juru damai dari kedua keluarga sebelum mengambil jalan perceraian. [1][7]

Hakam bukan pendukung satu pihak yang bertugas memenangkan keluarganya. Ia adalah penengah yang membantu pasangan memahami pokok perselisihan dan mencari jalan yang dapat diterima. Karena berasal dari dua keluarga, para hakam seharusnya saling melengkapi dan tidak berkompetisi. Tujuannya ialah memperjelas masalah, menyusun pilihan, dan menguji kemungkinan perbaikan.

Islah tidak sama dengan sekadar menyuruh pasangan bersabar. Perdamaian yang baik mengakui fakta, menilai hak yang belum terpenuhi, menghapus perilaku yang merusak, dan membangun kesepakatan yang realistis. Perdamaian harus disertai tindakan yang dapat diamati.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.” (QS An-Nisa [4]: 35).

4.2. Kualitas hakam yang layak dipercaya

Hakam sebaiknya memiliki integritas, adil, mampu menjaga rahasia, tidak mudah terpancing, dan bersedia mendengar kedua belah pihak. Ia perlu memahami prinsip dasar agama serta persoalan keluarga. Jika konflik menyangkut trauma, kesehatan mental, kekerasan, atau hukum yang rumit, keluarga dapat meminta bantuan konselor perkawinan, psikolog, pendamping korban, mediator profesional, atau penasihat hukum yang kompeten.

Kedekatan keluarga tidak otomatis membuat seseorang layak menjadi hakam. Orang tua atau saudara yang selalu membenarkan anggota keluarganya sendiri

dapat memperbesar konflik. Hakam harus sanggup mengakui kesalahan pihak yang dekat dengannya dan menghargai penjelasan pihak lain.

Hakam juga tidak boleh membuka rahasia keluarga untuk kepentingan sosial atau politik. Kerahasiaan merupakan bagian dari perlindungan martabat, kecuali ketika terdapat kewajiban atau kebutuhan hukum untuk melaporkan ancaman keselamatan. Dalam keadaan demikian, keselamatan lebih utama daripada menjaga citra keluarga.

4.3. Tahapan mediasi yang tertib

Sebelum pertemuan bersama, pasangan dan hakam dapat menyepakati tujuan mediasi, aturan berbicara, batas kerahasiaan, serta isu yang akan dibahas. Setiap pihak diberi kesempatan menyampaikan persoalan tanpa disela. Hakam kemudian merangkum isu utama, memeriksa perbedaan fakta, dan meminta penjelasan bila ada informasi yang belum jelas.

Setelah itu, hakam dapat membantu pasangan mengidentifikasi kebutuhan di balik tuntutan. Misalnya, permintaan untuk mengatur pengeluaran mungkin berakar pada kekhawatiran tentang keamanan ekonomi. Keberatan terhadap kunjungan keluarga besar mungkin berakar pada pengalaman tidak dihormati. Memahami kebutuhan membantu menemukan solusi yang tidak hanya memuaskan tuntutan permukaan.

Solusi harus dirumuskan secara konkret. Contohnya, pasangan sepakat mengadakan rapat rumah tangga dua pekan sekali; membuat anggaran bersama; membatasi campur tangan keluarga besar; membagi tugas pengasuhan; atau mengikuti konseling. Kesepakatan perlu memiliki waktu evaluasi dan cara menangani pelanggaran. Bila satu kesepakatan tidak berhasil, revisi berdasarkan fakta, bukan ancaman.



Gambar 1. Alur islah melalui hakam sebagai alat bantu pembelajaran; bukan prosedur formal yang menggantikan ketentuan pengadilan.

4.4. Kapan mediasi tidak aman atau tidak tepat

Tidak semua konflik cocok diselesaikan dengan pertemuan bersama. Bila terdapat pemukulan, ancaman, pemaksaan seksual, pengurungan, pengawasan yang menakutkan, atau kontrol ekonomi yang membuat seseorang tidak bebas, posisi para pihak tidak setara. Pertemuan bersama dapat meningkatkan risiko korban dipaksa mengalah atau mengalami pembalasan setelah pertemuan.

Dalam keadaan demikian, prioritas pertama adalah keselamatan dan akses kepada layanan perlindungan. Konsultasi terpisah atau pendampingan khusus dapat lebih tepat daripada mediasi bersama. Jangan menjadikan ayat tentang islah sebagai alasan untuk memaksa korban kembali kepada pelaku atau menutup proses hukum.

Bila hakam keluarga tidak mampu memberi perlindungan atau bersikap netral, pasangan dapat mencari pihak profesional dan lembaga yang berwenang. Pilihan ini bukan penolakan terhadap islah, melainkan upaya memastikan proses penyelesaian benar-benar adil dan aman.

4.5. Jika islah tidak berhasil

Tanya Jawab Agama 2024 menjelaskan bahwa apabila upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, perceraian menjadi langkah terakhir yang harus ditempuh melalui proses di depan Pengadilan Agama. Naskah tersebut juga menguraikan alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan menyatakan bahwa proses hukum tidak dilakukan hanya berdasarkan kesimpulan sepihak. [7]

Perceraian bukan tujuan yang diharapkan, tetapi dapat menjadi jalan ketika perkawinan tidak mungkin dipertahankan secara baik. Keputusan ini harus mempertimbangkan hak masing-masing pihak, kepentingan anak, pemenuhan nafkah, keamanan, dan prosedur hukum. Jangan menjatuhkan talak atau mengancam cerai sebagai alat untuk memaksa pasangan dalam setiap pertengkaran.

Bila pasangan sampai pada pilihan berpisah, proses yang tertib membantu mengurangi kerusakan lanjutan. Pengadilan, pendamping hukum, dan konselor dapat membantu menjelaskan konsekuensi serta hak yang berlaku. Keselamatan dan tanggung jawab terhadap anak tetap harus dipenuhi meskipun perkawinan berakhir.

4.6. Nafkah sebagai kewajiban suami

Keputusan Tarjih ke-28 menyebut kewajiban suami memberi nafkah dan bergaul secara makruf. Fikih Muhammadiyah Bagian T juga menghubungkan al-qiwāmah dengan tanggung jawab memenuhi nafkah anggota keluarga. Fatwa 08/2017 menegaskan bahwa pada dasarnya yang wajib menafkahi istri adalah suami. Istri yang ikut bekerja dapat berkontribusi, tetapi kontribusi tersebut tidak otomatis menghapus tanggung jawab dasar suami. [3][4][6]

Dalam praktik, nafkah perlu dibicarakan secara realistis berdasarkan kemampuan, kebutuhan, dan kesepakatan pengelolaan rumah tangga. Penghasilan istri tidak boleh diambil secara paksa. Fatwa 08/2017 membahas model penggabungan penghasilan suami dan istri yang dilakukan atas komitmen bersama dan kerelaan. Naskah tersebut membedakan antara kontribusi sukarela istri dan syarat sepihak yang menghilangkan kewajiban suami. [6]

Persoalan nafkah tidak boleh dipakai sebagai ancaman ketika timbul perselisihan. Suami tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kewajiban dan hukum. Jika ada sengketa tentang status nusyuz atau akibat nafkah, persoalan harus dinilai menurut sumber hukum yang berlaku dan fakta kasus, bukan diputuskan melalui tindakan sepihak yang mengakibatkan penelantaran.

4.7. Koreksi penting: KHI Pasal 80 ayat (6) dan ayat (7)

Dalam dokumen ringkasan awal yang disertakan, terdapat kekeliruan penomoran ketika ketentuan gugurnya kewajiban suami akibat nusyuz disebut sebagai KHI Pasal 80 ayat (6). Teks lengkap Fatwa Tarjih 08/2017 justru mencantumkan dua ketentuan yang berbeda: ayat (6) menyebut istri dapat membebaskan suami dari kewajiban tertentu; ayat (7) menyebut kewajiban suami sebagaimana ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Karena itu, rujukan yang benar untuk rumusan terakhir adalah Pasal 80 ayat (7). [6]

Koreksi ini penting karena satu angka pasal yang salah dapat mengubah pemahaman pembaca. Ayat (6) berbicara tentang pembebasan kewajiban oleh istri, sedangkan ayat (7) berbicara tentang akibat nusyuz. Keduanya tidak boleh dicampur. Fatwa 08/2017 sendiri menggunakan ayat (6) ketika menjelaskan kerelaan istri dalam berbagi beban nafkah, bukan ketika mengutip akibat nusyuz.

Ketentuan mengenai gugurnya kewajiban tersebut tidak berarti seorang suami dapat secara sepihak menyatakan istrinya nusyuz lalu menghentikan semua kebutuhan hidup. Penilaian status dan akibat hukum suatu perkara memerlukan pemeriksaan konteks, sumber hukum, bukti, serta prosedur yang tepat. Buku ini tidak memberikan putusan hukum untuk kasus perseorangan.

Tabel 3. Perbedaan ketentuan KHI Pasal 80 ayat (6) dan ayat (7)

Ketentuan	Isi yang dicantumkan dalam Fatwa 08/2017	Makna untuk membaca sumber
Ayat (6)	Istri dapat membebaskan suami dari kewajiban tertentu sebagaimana ayat (4) huruf a dan b	Pembebasan oleh istri; harus dibaca dalam konteks kerelaan
Ayat (7)	Kewajiban suami sebagaimana ayat (5) gugur apabila istri nusyuz	Ketentuan yang dirujuk untuk akibat nusyuz; bukan ayat (6)

4.8. Hak anak tidak boleh dijadikan alat konflik

Anak bukan pihak yang bertanggung jawab atas perselisihan orang tuanya. Nafkah, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan anak tidak boleh dijadikan alat untuk menghukum pasangan. Suami dan istri harus memisahkan konflik perkawinan dari tanggung jawab terhadap anak.

Jangan meminta anak memilih pihak, menyampaikan ancaman, mengumpulkan bukti terhadap orang tua lain, atau menjadi tempat curahan konflik yang tidak sesuai usianya. Jika orang tua berpisah, jadwal pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak perlu diatur dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan ketentuan hukum.

Keputusan Tarjih ke-28 mengingatkan bahwa anak merupakan tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Kerangka ini menegaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tidak boleh hilang hanya karena hubungan suami-istri sedang bermasalah. [3]

4.9. Perceraian dan prosedur Pengadilan Agama

Tanya Jawab Agama 2024 menyatakan bahwa sebelum perceraian, kedua pihak hendaknya mengupayakan islah melalui juru damai dari masing-masing keluarga. Apabila langkah perdamaian tidak berhasil, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam naskah tersebut menegaskan bahwa perceraian dilakukan melalui proses dan di depan sidang Pengadilan Agama. [7]

Naskah tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ia juga menyebut bahwa perceraian dapat terjadi melalui talak atau gugatan, dan bahwa alasan perceraian harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum. Karena peraturan dan praktik peradilan dapat berkembang, pembaca yang menghadapi sengketa nyata perlu memeriksa ketentuan terkini dan meminta nasihat ahli hukum keluarga.

Jangan menggunakan ancaman perceraian sebagai alat tawar dalam percakapan harian. Jika perceraian benar-benar dipertimbangkan, kumpulkan informasi yang tepat tentang hak, kewajiban, nafkah, anak, harta bersama, dan proses di Pengadilan Agama. Keputusan perlu dilakukan dengan tenang dan tidak menghilangkan hak pihak lain.

4.10. Kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif

UU Nomor 23 Tahun 2004 melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Undang-undang tersebut juga mendefinisikan kekerasan psikis sebagai tindakan yang mengakibatkan antara lain ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat. [9]

Ketentuan ini penting dalam pembahasan nusyuz karena konflik rumah tangga tidak boleh diselesaikan dengan tindakan yang melanggar hukum. Pemukulan, ancaman yang menimbulkan ketakutan, pemaksaan hubungan seksual, serta penelantaran kebutuhan hidup dapat membawa konsekuensi hukum. Dalih bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk memperbaiki istri tidak otomatis menghapus larangan hukum.

Jika terdapat dugaan KDRT, korban dapat mencari perlindungan dari keluarga tepercaya, kepolisian, fasilitas layanan perlindungan perempuan dan anak, tenaga kesehatan, pekerja sosial, atau bantuan hukum. Prioritaskan dokumentasi yang aman dan jangan membahayakan diri demi mengumpulkan bukti.

4.11. Batas konsultasi dan keputusan hukum

Buku ini menyajikan prinsip umum dan rujukan yang dapat ditelusuri, tetapi tidak menggantikan pendapat hukum profesional. Setiap kasus dapat berbeda pada fakta,

bukti, dokumen perkawinan, kondisi ekonomi, usia anak, alasan meninggalkan rumah, atau riwayat kekerasan. Bahkan istilah nusyuz dapat memiliki akibat berbeda tergantung apakah pembahasan berada pada ranah fikih, administrasi perkawinan, atau proses pengadilan.

Untuk pertanyaan keagamaan, pembaca dapat berkonsultasi kepada Majelis Tarjih atau pimpinan Muhammadiyah setempat. Untuk sengketa hukum, konsultasikan kepada advokat, pos bantuan hukum, atau Pengadilan Agama. Jangan mengambil keputusan tentang penghentian nafkah, pengusiran, atau perceraian berdasarkan satu kutipan yang dibaca terpisah dari konteksnya.

BAB V — PENERAPAN KASUS DAN PEMULIHAN KEPERCAYAAN

5.1. Ketika istri meninggalkan rumah

Jika istri meninggalkan rumah tanpa memberi kabar, suami mungkin merasa cemas atau tersinggung. Langkah pertama ialah memastikan keselamatannya dan mengetahui apakah ada keadaan mendesak. Hindari menyimpulkan bahwa ia pasti nusyuz hanya dari fakta bahwa ia tidak berada di rumah. Pertanyaan awal harus berkaitan dengan keselamatan, alasan pergi, dan kemungkinan komunikasi yang terputus.

Setelah keadaan aman, bicarakan bagaimana pasangan dapat memberi kabar dan menyepakati prosedur ketika salah satu harus pergi mendadak. Jika istri pergi karena takut terhadap ancaman atau kekerasan, jangan menuntutnya segera pulang tanpa memperbaiki sumber bahaya. Fatwa 10/2010 memang menyebut meninggalkan rumah tanpa izin sebagai contoh nusyuz istri, tetapi sumber itu tidak memerinci seluruh keadaan darurat dan alasan yang dapat dibenarkan. [5]

Saran praktisnya ialah membedakan tiga keadaan: pergi karena kebutuhan wajar dan komunikasi yang kurang; pergi karena konflik yang belum diselesaikan; dan pergi demi menyelamatkan diri dari ancaman. Penanganan ketiganya tidak boleh disamakan.

5.2. Ketika muncul dugaan perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan tema utama Fatwa 10/2010. Naskah itu menempatkan pengkhianatan dan ketidakjujuran sebagai perbuatan yang dilarang, serta menghubungkan perselingkuhan dengan nusyuz sebagai pengabaian kewajiban suami-istri. [5] Namun, menangani dugaan perselingkuhan tetap membutuhkan ketelitian: bedakan kabar, kecurigaan, bukti, pengakuan, dan kesimpulan.

Jangan melakukan kekerasan, mengancam pihak ketiga, menyebarkan foto atau pesan pribadi, atau mempermalukan pasangan di media sosial. Bila informasi yang ada cukup kuat, ajak pembicaraan secara tertutup dan pertimbangkan hakam yang dapat menjaga rahasia. Suami yang melakukan perselingkuhan juga harus dinilai dengan standar yang sama.

Pemulihan kepercayaan memerlukan kejujuran, penghentian hubungan yang melanggar komitmen, penjelasan yang tidak memanipulasi, serta waktu untuk memulihkan rasa aman. Pihak yang dikhianati tidak dapat dipaksa langsung percaya kembali. Islah harus menghormati proses pemulihan dan hak orang yang terluka.

5.3. Ketika istri menolak hubungan intim

Penolakan hubungan intim tidak boleh langsung dinilai sebagai nusyuz tanpa memahami konteks. Faktor kesehatan, rasa sakit, kelelahan, kehamilan, trauma, ketakutan, konflik yang belum selesai, atau perlakuan buruk dapat memengaruhi kesiapan seseorang. Suami dan istri perlu membicarakan kebutuhan biologis dengan penghormatan dan tanpa paksaan.

Fatwa 10/2010 menyebut contoh nusyuz suami berupa tidak mau menggauli istri dan tidak memberikan haknya. Keputusan Tarjih ke-28 juga menyebut kebutuhan biologis sebagai salah satu aspek pergaulan yang baik. Dengan demikian, pembicaraan hak biologis tidak boleh diarahkan hanya kepada satu pihak. Keduanya perlu menjaga hak, kesehatan, dan kehormatan pasangan. [3][5]

Pemaksaan hubungan seksual bukan cara menyelesaikan konflik. Jika ada masalah kesehatan, mintalah bantuan tenaga kesehatan. Jika penolakan berkaitan dengan ketakutan atau kekerasan, utamakan keselamatan dan pemulihan.

5.4. Ketika suami mengabaikan nafkah dan perhatian

Seorang istri yang mengeluh karena nafkah tidak dipenuhi atau perhatian diabaikan tidak boleh langsung dituduh tidak bersyukur atau nusyuz. Tanya Jawab Agama 2024 menegaskan bahwa ketika seorang istri menyatakan kehilangan cinta, penyebabnya perlu dikaji: bisa terkait nusyuz seperti perselingkuhan, tetapi bisa pula karena kurangnya dukungan dan perhatian suami. [7]

Dalam keadaan seperti ini, pembicaraan harus kembali pada kewajiban suami. Susun kebutuhan rumah tangga secara transparan, bicarakan kemampuan ekonomi, dan sepakati pembagian kontribusi tanpa paksaan. Bila suami sengaja menahan nafkah atau melakukan penelantaran, istri dapat mencari nasihat dari Majelis Tarjih, pendamping hukum, atau layanan perlindungan yang berwenang.

Istri yang ikut bekerja tidak berarti suami boleh melepaskan tanggung jawab. Fatwa 08/2017 menegaskan bahwa kontribusi istri dapat menjadi sedekah atau kerja sama, tetapi tidak menggugurkan kewajiban dasar suami untuk menafkahi keluarga. [6]

5.5. Ketika keluarga besar ikut campur

Hubungan dengan orang tua dan kerabat merupakan bagian dari kehidupan keluarga, tetapi keputusan rumah tangga memerlukan batas yang sehat. Campur tangan yang berlebihan dapat memperbesar konflik, terutama ketika salah satu pasangan merasa selalu dipihakkan atau tidak memiliki ruang mengambil keputusan. Keputusan Tarjih ke-28 mendorong penghormatan kepada keluarga masing-masing sekaligus menghendaki hubungan suami-istri yang seimbang. [3]

Pasangan dapat menyepakati urusan apa yang boleh dibagikan kepada keluarga besar, siapa yang dapat menjadi penengah, dan informasi apa yang tetap bersifat pribadi. Hindari melibatkan banyak orang sekaligus. Dua hakam yang adil lebih bermanfaat daripada kerumunan keluarga yang saling menyalahkan.

Jika keluarga besar menjadi sumber ancaman atau tekanan, pasangan dapat meminta pendamping netral. Batas hubungan dengan kerabat perlu dirumuskan dengan bahasa hormat, bukan sebagai pemutusan silaturahmi secara emosional.

5.6. Ketika terdapat kekerasan atau ancaman keselamatan

Jika ada pemukulan, ancaman serius, pemaksaan seksual, pengurungan, atau penelantaran yang membahayakan, jangan memaksakan proses nasihat dan mediasi seperti konflik biasa. Prioritas pertama ialah menghentikan risiko dan mencari tempat aman. Keputusan Tarjih ke-28 menuntut penghindaran kekerasan, sedangkan UU 23/2004 melarang kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. [3][4][9]

Korban perlu menghubungi orang yang aman dan dapat dipercaya, layanan perlindungan perempuan dan anak, tenaga kesehatan, pekerja sosial, penasihat hukum, atau aparat berwenang. Simpan dokumen penting dan informasi yang relevan jika dapat dilakukan dengan aman. Hindari tindakan yang dapat memperbesar bahaya, termasuk konfrontasi langsung ketika pelaku sedang mengancam.

Agama tidak boleh dijadikan alat untuk memaksa korban diam. Menjaga rahasia keluarga tidak sama dengan menyembunyikan kekerasan. Upaya islah baru dapat dipertimbangkan apabila keselamatan, kerelaan, dan ketimpangan kuasa sudah diperhitungkan secara serius.

5.7. Matriks respons untuk beberapa keadaan

Tabel berikut menyajikan contoh penanganan awal. Ia bukan daftar hukum yang menutup kemungkinan lain, melainkan alat untuk memperlihatkan bahwa respons perlu disesuaikan dengan fakta dan risiko.

Tabel 4. Contoh respons awal menurut situasi

Situasi	Yang perlu diperiksa	Respons awal
Istri pergi dari rumah	Alasan pergi, keselamatan, kebutuhan mendesak, komunikasi	Pastikan aman; minta penjelasan tanpa ancaman
Dugaan perselingkuhan	Fakta, sumber informasi, bukti, kejujuran kedua pihak	Jaga privasi; dialog dan hakam bila aman

Situasi	Yang perlu diperiksa	Respons awal
Penolakan hubungan intim	Kesehatan, kelelahan, trauma, konflik, rasa aman	Bicarakan tanpa paksaan; konsultasi kesehatan bila perlu
Nafkah diabaikan	Kemampuan, kebutuhan, komitmen, kewajiban suami	Catat kebutuhan; musyawarah; konsultasi bila sengketa
Ada kekerasan	Risiko, ancaman, pola kontrol, keselamatan anak	Hentikan konfrontasi; perlindungan dan pendampingan

5.8. Menghentikan pola saling menghukum

Ketika pasangan mulai memperbaiki perilaku, tindakan menghukum harus dihentikan. QS An-Nisa ayat 34 melarang mencari-cari jalan untuk menyusahkan ketika pasangan telah kembali kepada keadaan yang baik. Pesan ini menuntut suami menghentikan intimidasi, pengungkit-ungkit kesalahan, dan upaya mengontrol pasangan setelah persoalan mulai membaik.

Penghentian pola saling menghukum bukan berarti kesalahan dilupakan tanpa tanggung jawab. Kesalahan dapat tetap dibicarakan dan perlu dipulihkan, tetapi tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk terus menyakiti. Permintaan maaf harus disertai perubahan. Penerimaan maaf juga membutuhkan waktu dan tidak bisa dipaksakan.

Pasangan dapat membuat kesepakatan tentang hal yang tidak boleh diulang, cara memberi tahu ketika masalah muncul, dan mekanisme meminta bantuan. Jika kepercayaan rusak berat, konseling keluarga dapat membantu proses pemulihan.

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: "Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya." (QS An-Nisa [4]: 34).

5.9. Membangun kembali kepercayaan melalui tindakan

Kepercayaan tidak pulih hanya dengan janji. Ia tumbuh dari tindakan kecil yang berulang: berkata jujur, hadir ketika dibutuhkan, memenuhi janji, memberi kabar, transparan dalam hal yang disepakati, dan menghormati batas pasangan. Pihak yang pernah melukai perlu menerima bahwa pemulihan membutuhkan waktu.

Enam langkah dapat membantu: pertama, akui perbuatan tanpa menyalahkan korban; kedua, hentikan perilaku yang merusak; ketiga, jelaskan fakta secara jujur; keempat, sepakati bentuk pemulihan yang proporsional; kelima, evaluasi secara berkala; keenam, cari pendamping profesional bila luka atau ketegangan terlalu berat. Langkah ini merupakan saran penerapan penulis, bukan urutan formal dari fatwa.

Jika salah satu pihak tidak ingin melanjutkan perkawinan, pihak lain perlu menghormati proses hukum. Pemulihan tidak dapat dibangun melalui pemaksaan. Islah yang sehat memerlukan kebebasan dari ancaman dan kesediaan kedua pihak.

5.10. Memaafkan tanpa menghapus tanggung jawab

Memaafkan merupakan akhlak yang mulia, tetapi tidak identik dengan membiarkan pelanggaran berulang. Pasangan dapat memaafkan sambil menetapkan batas, meminta perbaikan, atau memperoleh perlindungan. Keputusan Tarjih ke-28 menyebut sikap lapang dada dan pemaaf sebagai kewajiban bersama, sekaligus menuntut penyelesaian secara makruf. [3]

Permintaan maaf yang bertanggung jawab menyebut perbuatan secara spesifik, mengakui dampaknya, tidak mencari pembenaran, dan menyatakan langkah koreksi. Misalnya: “Saya salah ketika berteriak dan menghinamu. Saya memahami bahwa itu membuatmu takut. Saya akan menghentikan cara itu dan bersedia mencari bantuan untuk mengelola emosi.” Kalimat umum seperti “Maaf kalau kamu tersinggung” sering tidak cukup karena tidak mengakui perbuatan.

Memaafkan juga tidak boleh dituntut dari korban kekerasan sebagai syarat memperoleh perlindungan. Pemulihan spiritual dan emosional memerlukan waktu, dukungan, dan rasa aman.

5.11. Jika rumah tangga tidak dapat dipertahankan

Ada keadaan ketika perbedaan dan pengabaian kewajiban tidak dapat dipulihkan. Dalam keadaan demikian, keputusan berpisah perlu dipertimbangkan dengan matang dan ditempuh melalui prosedur hukum. Tanya Jawab Agama 2024 mengutamakan islah melalui hakam sebelum perceraian, dan menyatakan bahwa apabila perdamaian gagal, perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama. [7]

Berpisah tidak berarti mengakhiri seluruh tanggung jawab. Hak anak, nafkah, harta, keamanan, dan kehormatan tetap perlu dijaga. Jangan menggunakan proses hukum sebagai alat balas dendam. Mintalah pendampingan agar hak semua pihak dipahami dan proses berjalan sesuai aturan.

Jika terdapat kekerasan, korban tidak wajib menempatkan dirinya dalam bahaya demi mempertahankan rumah tangga. Keutuhan keluarga bukan satu-satunya

ukuran kemaslahatan; keselamatan dan perlindungan anggota keluarga juga merupakan bagian dari tanggung jawab.

5.12. Panduan tindakan ringkas bagi suami

Sebagai ringkasan, suami yang menghadapi dugaan nusyuz dapat mengingat beberapa langkah berikut. Langkah-langkah ini merupakan panduan praktis yang disusun berdasarkan prinsip lintas sumber Tarjih, bukan kutipan satu keputusan yang merinci prosedur lengkap.

Pertama, tenangkan diri dan jangan melakukan kekerasan. Kedua, periksa apakah ada keadaan darurat atau alasan yang sah. Ketiga, lakukan muhasabah atas kewajiban sendiri. Keempat, pisahkan fakta dari dugaan. Kelima, ajak bicara dengan bahasa yang santun. Keenam, dengarkan penjelasan istri. Ketujuh, nasihatkan dan rumuskan perubahan konkret. Kedelapan, gunakan jeda atau pemisahan ruang secara patut bila diperlukan, tanpa penelantaran. Kesembilan, libatkan hakam yang adil bila konflik tidak selesai. Kesepuluh, tempuh jalur hukum yang benar apabila islah gagal atau keselamatan terancam.

Di sepanjang proses tersebut, ingat bahwa al-qiwāmah adalah beban tanggung jawab. Kewajiban istri menaati suami dibatasi pada kebenaran dan kebaikan. Kekerasan fisik dan psikologis harus dihindari. Tujuan akhirnya adalah islah, pemulihan hak, dan keluarga yang lebih adil.

5.13. Penutup: seni mengelola amanah

Seni menghadapi istri yang nusyuz menurut pembacaan arsip Tarjih bukanlah seni menundukkan perempuan. Ia adalah seni membaca fakta, menunaikan tanggung jawab, menasihati dengan makruf, menjaga batas, serta mengupayakan perdamaian. Ia juga menuntut keberanian suami untuk memeriksa kemungkinan nusyuz pada dirinya sendiri.

Arsip Tarjih memperlihatkan perkembangan pembahasan lintas waktu. Fatwa 10/2010 mengaitkan perselingkuhan dengan nusyuz dan menyebut contoh pengabaian kewajiban dari pihak istri maupun suami. Keputusan Tarjih ke-28 memperluas kerangka keluarga sakinah dengan hak dan kewajiban timbal balik, mu‘āsyarah bil-ma‘rūf, ketaatan istri dalam kebenaran dan kebaikan, serta kewajiban suami menghindari kekerasan. Fikih Muhammadiyah menegaskan al-qiwāmah sebagai tanggung jawab, bukan dominasi. Fatwa 08/2017 membicarakan nafkah dan pengelolaan penghasilan bersama. Tanya Jawab Agama 2024 menekankan islah melalui hakam sebelum perceraian. [3][4][5][6][7]

Rangkaian sumber tersebut membimbing pembaca untuk tidak menjadikan istilah nusyuz sebagai senjata. Ketika masalah muncul, periksalah diri, penuhi hak,

dengarkan pasangan, dan cari penyelesaian yang adil. Bila keselamatan terancam, dahulukan perlindungan. Bila perdamaian gagal, tempuh proses hukum dengan tanggung jawab. Mudah-mudahan rumah tangga menjadi ruang sakinah, mawaddah, dan rahmah, bukan ruang ketakutan dan dominasi.

LATIHAN DAN PEMBAHASAN

Bagian latihan ini disusun untuk menguji pemahaman konseptual, kemampuan membaca sumber, dan keterampilan menerapkan prinsip Tarjih dalam situasi keluarga. Jawaban pembahasan bukan fatwa individual, tetapi menunjukkan alasan yang sejalan dengan sumber-sumber yang telah dijelaskan.

1. Jelaskan mengapa nusyuz tidak boleh dipahami hanya sebagai istilah untuk istri.

Pembahasan: Fatwa 10/2010 menyebut contoh nusyuz istri dan juga suami. Dari pihak istri, naskah menyebut antara lain meninggalkan rumah tanpa izin; dari pihak suami, naskah menyebut sikap keras, tidak mau menggauli, dan tidak memberikan hak istri. QS An-Nisa 4:128 juga membahas kekhawatiran istri terhadap nusyuz atau sikap tidak acuh suami. Karena itu, penilaian harus timbal balik dan memperhatikan seluruh kewajiban perkawinan. [5]

2. Apakah setiap perbedaan pendapat antara suami dan istri dapat disebut nusyuz? Jelaskan.

Pembahasan: Tidak. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan bersama. Keputusan Tarjih ke-28 bahkan membatasi ketaatan istri pada perkara kebenaran dan kebaikan serta mendorong hubungan yang demokratis dan seimbang. Nusyuz berkaitan dengan pengabaian kewajiban perkawinan yang perlu diperiksa konteks dan alasannya. Kritik atau penolakan yang benar tidak otomatis menjadi nusyuz. [3]

3. Sebutkan enam kewajiban bersama suami-istri menurut Keputusan Tarjih ke-28.

Pembahasan: Pokok yang disebut ialah saling setia dan memegang tujuan perkawinan; saling menghargai, menghormati, mempercayai, dan jujur; sopan santun serta menghormati keluarga masing-masing; menjaga kehormatan dan kejujuran; menghadapi persengketaan dengan makruf dan bersedia menerima penyelesaian; serta tidak mencari-cari kesalahan dan bersikap lapang dada serta pemaaf. [3]

4. Apa makna mu‘āsyarah bil-ma‘rūf dalam konteks penyelesaian nusyuz?

Pembahasan: Mu‘āsyarah bil-ma‘rūf berarti pergaulan suami-istri yang baik dan patut. Dalam penyelesaian konflik, prinsip ini mengharuskan nasihat disampaikan tanpa penghinaan, keputusan dibahas dengan musyawarah, hak pasangan dijaga, dan kekerasan dihindari. Ia menjadi standar cara bertindak, bukan hanya tujuan abstrak. [3]

5. Jelaskan mengapa al-qiwāmah tidak boleh disamakan dengan dominasi.

Pembahasan: Fikih Muhammadiyah Bagian T menjelaskan al-qiwāmah sebagai tanggung jawab yang berkaitan dengan kemampuan, kepemimpinan,

dan nafkah. Fungsi yang disebut meliputi membela, melindungi, mengampu, dan mencukupi. Naskah itu menegaskan bahwa al-qiwāmah bukan dominasi atau kekuasaan, tetapi beban dan tanggung jawab. [4]

6. Bagaimana memahami rumusan ketaatan istri dalam Keputusan Tarjih ke-28?

Pembahasan: Ketaatan istri dirumuskan terbatas pada hal-hal yang terkait dengan kebenaran dan kebaikan. Artinya, ketaatan tidak mutlak dan tidak dapat menjadi alasan untuk melakukan kemaksiatan, menerima kekerasan, atau meniadakan hak istri. Rumusan ini harus dibaca bersama kewajiban suami dan hak yang seimbang. [3]

7. Fatwa 10/2010 menyebut istri meninggalkan rumah tanpa izin sebagai contoh nusyuz. Apakah setiap kepergian tanpa izin otomatis nusyuz?

Pembahasan: Tidak dapat disimpulkan demikian. Naskah menyebut contoh, tetapi tidak merinci seluruh keadaan darurat, alasan keselamatan, kebutuhan medis, atau keadaan lain yang patut. Penilaian harus memperhatikan konteks, alasan, komunikasi, dan fakta. Tidak tepat memakai contoh dalam satu naskah sebagai vonis otomatis untuk semua peristiwa. [5]

8. Apa koreksi penting terhadap penomoran KHI Pasal 80 dalam ringkasan sumber awal?

Pembahasan: Dalam teks Fatwa 08/2017, ayat (6) menyebut istri dapat membebaskan suami dari kewajiban tertentu, sedangkan ayat (7) menyebut kewajiban suami sebagaimana ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Karena itu, rujukan untuk akibat nusyuz adalah Pasal 80 ayat (7), bukan ayat (6). [6][10]

9. Mengapa suami harus melakukan muhasabah sebelum menasihati istri?

Pembahasan: Karena penilaian terhadap perilaku istri harus ditempatkan dalam hubungan timbal balik. Suami perlu memeriksa nafkah, perhatian, perlindungan, komunikasi, sikap terhadap hak istri, dan kemungkinan kelalaian dirinya. Tanya Jawab Agama 2024 bahkan meminta sebab hilangnya cinta dikaji, karena dapat terkait nusyuz seperti perselingkuhan atau kurangnya dukungan suami. [7]

10. Tuliskan contoh kalimat nasihat yang tidak menyerang kepribadian pasangan.

Pembahasan: Contoh: “Saya merasa khawatir ketika kesepakatan kita tidak berjalan. Saya ingin memahami apa yang terjadi dan mendengar penjelasanmu. Mari kita cari cara memperbaikinya bersama.” Kalimat ini menyebut fakta dan kebutuhan tanpa memberi label “durhaka” atau “tidak berguna”.

11. Apa perbedaan jeda yang sehat dan silent treatment yang merusak?

Pembahasan: Jeda sehat memiliki tujuan meredakan emosi, waktu untuk melanjutkan komunikasi, dan akses pada urusan penting tetap terbuka. Silent

treatment yang merusak digunakan untuk menghukum, mengendalikan, menakut-nakuti, atau membuat pasangan kehilangan kemampuan bertindak. Penilaiannya bergantung pada tujuan, pola, durasi, dan dampak.

12. Bagaimana buku ini membahas ungkapan waḍribūhunna dalam QS An-Nisa ayat 34?

Pembahasan: Buku ini tidak menghapus teks ayat dan mencatat bahwa Fatwa 10/2010 mengutipnya. Namun, arsip Tarjih yang diperiksa tidak merinci tata cara atau batas teknis ungkapan tersebut. Keputusan Tarjih ke-28 secara eksplisit mewajibkan suami menghindari kekerasan fisik maupun psikologis. Karena itu, buku tidak mengarang petunjuk pemukulan dan menempatkan penghindaran kekerasan sebagai batas praktis. [3][5]

13. Sebutkan contoh bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 Tahun 2004.

Pembahasan: Pasal 5 menyebut kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pasal 6 dan 7 memberi penjelasan tentang akibat kekerasan fisik dan psikis. Undang-undang juga mengatur hak korban untuk memperoleh perlindungan dan bantuan. [9]

14. Apa fungsi hakam menurut QS An-Nisa ayat 35?

Pembahasan: Hakam adalah juru damai yang diutus dari keluarga suami dan keluarga istri ketika terjadi persengketaan. Fungsinya membantu keduanya mencari perbaikan, bukan memenangkan salah satu keluarga. Tanya Jawab Agama 2024 mengarahkan islah melalui juru damai sebelum langkah perceraian. [7]

15. Sebutkan empat kualitas hakam yang baik.

Pembahasan: Hakam sebaiknya adil dan tidak memihak secara membabi buta; mampu mendengar kedua pihak; menjaga rahasia; memahami persoalan keluarga dan prinsip agama; tidak memperkeruh keadaan; serta mengutamakan kemaslahatan suami, istri, dan anak. Kualitas ini memastikan mediasi berorientasi pada perbaikan.

16. Mengapa mediasi bersama dapat tidak tepat dalam kasus kekerasan?

Pembahasan: Karena terdapat ketimpangan kuasa dan risiko pembalasan. Korban mungkin tidak bebas berbicara atau dipaksa menerima solusi yang membahayakan. Perlindungan dan keselamatan perlu didahulukan; pendampingan terpisah atau layanan perlindungan bisa lebih tepat. Mediasi tidak boleh digunakan untuk memaksa korban kembali ke keadaan yang berbahaya. [9]

17. Apa pesan utama Fatwa Tarjih 08/2017 tentang istri yang turut bekerja dan memberi kontribusi nafkah?

Pembahasan: Fatwa itu menjelaskan bahwa suami tetap berkewajiban memberi nafkah. Penggabungan penghasilan dapat dibenarkan apabila dilakukan atas komitmen dan kerelaan bersama, tetapi kontribusi istri tidak membebaskan suami dari kewajiban dasar menafkahi keluarga. [6]

18. Bagaimana seharusnya suami menangani dugaan perselingkuhan?

Pembahasan: Suami harus membedakan dugaan, informasi, bukti, dan kesimpulan. Ia perlu menjaga privasi, tidak menyebarkan tuduhan, tidak melakukan kekerasan, dan mengupayakan dialog atau hakam yang aman. Jika pengkhianatan terbukti, penyelesaian perlu memuat penghentian perilaku, kejujuran, pemulihan kepercayaan, dan hak kedua pihak. Fatwa 10/2010 menghubungkan perselingkuhan dengan pengabaian kewajiban. [5]

19. Mengapa hak anak tidak boleh dijadikan alat untuk menghukum pasangan?

Pembahasan: Anak tidak bertanggung jawab atas konflik orang tua. Kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan keselamatan tetap harus dipenuhi. Keputusan Tarjih ke-28 menyatakan anak menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Menggunakan anak sebagai kurir, alat ancaman, atau pihak yang harus memilih akan memperbesar dampak konflik. [3]

20. Jelaskan urutan tindakan praktis yang dapat dilakukan ketika muncul dugaan nusyuz, sesuai kerangka buku ini.

Pembahasan: Pertama, tenangkan diri dan pastikan keselamatan. Kedua, periksa fakta serta alasan yang sah. Ketiga, lakukan muhasabah. Keempat, ajak dialog dan dengarkan penjelasan. Kelima, nasihatkan secara makruf dan sepakati perbaikan. Keenam, gunakan jeda atau pemisahan ruang secara patut tanpa penelantaran. Ketujuh, libatkan hakam atau konselor yang adil bila perlu. Kedelapan, apabila islah gagal atau keselamatan terancam, gunakan jalur perlindungan dan hukum yang tepat. Urutan ini adalah sintesis praktis dari beberapa sumber, bukan teks prosedur tunggal dalam satu fatwa.

Soal pengembangan dan diskusi

- Susun analisis kasus ketika seorang istri meninggalkan rumah karena merasa tidak aman. Bedakan fakta, alasan, hak yang perlu dilindungi, dan langkah yang tepat menurut kerangka Tarjih.
- Buat rancangan kesepakatan keluarga tentang pengelolaan nafkah bersama yang tidak menghilangkan kewajiban dasar suami dan tidak mengambil harta istri secara paksa.
- Bandingkan cara penyelesaian perselisihan yang mengandalkan ancaman dengan pendekatan mu‘āsyarah bil-ma‘rūf. Jelaskan dampak masing-masing terhadap kepercayaan keluarga.
- Rancang kriteria hakam yang layak untuk suatu keluarga. Jelaskan bagaimana mencegah konflik kepentingan, kebocoran rahasia, dan tekanan terhadap pihak yang lebih rentan.
- Telusuri kembali Fatwa 10/2010, Keputusan Tarjih ke-28, Fikih Muhammadiyah Bagian T, Fatwa 08/2017, dan Tanya Jawab Agama 2024. Buat peta hubungan antar sumber dan tuliskan bagian yang masih belum dijelaskan secara rinci.

GLOSARIUM

Glosarium berikut memuat istilah yang digunakan dalam buku. Entri disusun secara alfabetis sebagai alat bantu, bukan sebagai definisi hukum yang berdiri sendiri.

Amanah: Tanggung jawab yang harus dijaga dan dipenuhi dalam hubungan keluarga.

Al-hajr: Istilah yang digunakan dalam pembahasan menjauh atau memisahkan tempat tidur pada QS An-Nisa ayat 34.

Al-qiwāmah: Prinsip tanggung jawab dalam keluarga; dalam Fikih Muhammadiyah dijelaskan bukan dominasi, melainkan beban tanggung jawab.

Bil-ma'rūf: Dengan cara yang baik, patut, dan sesuai nilai kebaikan.

Cerai gugat: Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri melalui prosedur peradilan.

Dialog: Komunikasi dua arah untuk saling menjelaskan, mendengar, dan mencari penyelesaian.

Empati: Kesediaan memahami pengalaman dan perasaan orang lain tanpa harus langsung menyetujui semua pendapatnya.

Fatwa: Jawaban atau penjelasan hukum keagamaan dari pihak yang memiliki otoritas keilmuan sesuai kelembagaannya.

Gugatan: Tuntutan yang diajukan melalui mekanisme hukum kepada lembaga peradilan.

Hakam: Juru damai yang diutus dari keluarga suami dan keluarga istri untuk membantu penyelesaian perselisihan.

Ihsan: Berbuat baik dengan kualitas akhlak yang tinggi.

Islah: Upaya perdamaian atau perbaikan hubungan.

Jeda komunikasi: Penghentian sementara percakapan untuk meredakan emosi dengan rencana melanjutkan pembicaraan.

Keluarga sakinah: Keluarga yang dilandasi kasih sayang, penghargaan, tanggung jawab, kedamaian, dan ketenteraman.

Kompilasi Hukum Islam: Kumpulan ketentuan hukum keluarga Islam yang digunakan dalam praktik hukum di Indonesia.

Lā ḍarar: Prinsip umum larangan menimbulkan bahaya atau mudarat; dalam buku ini digunakan sebagai pengingat etis, bukan sebagai kutipan spesifik keputusan Tarjih.

Mawaddah: Cinta dan kasih sayang yang diwujudkan dalam hubungan yang bertanggung jawab.

Mu'āsyarah bil-ma'rūf: Pergaulan suami-istri dengan cara yang baik dan patut.

Nusyuz: Keadaan pengabaian kewajiban perkawinan; dalam arsip Tarjih yang dibahas mencakup contoh dari pihak istri dan suami.

Objektivitas: Sikap menilai persoalan berdasarkan fakta, bukan prasangka atau keberpihakan buta.

Perlindungan: Tindakan menjaga keselamatan, martabat, dan hak anggota keluarga.

Qawwām: Pihak yang memikul tanggung jawab keluarga dalam pembahasan al-qiwāmah.

Rahmah: Kasih sayang yang tampak dalam kepedulian, perlindungan, dan saling memahami.

Sakinah: Ketenteraman atau kedamaian yang menjadi salah satu tujuan kehidupan keluarga.

Tarjih: Metode dan tradisi penalaran hukum Islam dalam Muhammadiyah; dalam buku ini merujuk pada arsip dan keputusan Majelis Tarjih.

Uzur syar'i: Alasan yang dapat dibenarkan menurut syariat dalam keadaan tertentu.

Verifikasi: Pemeriksaan silang atas fakta, dokumen, atau sumber sebelum menarik kesimpulan.

Waḍribūhunna: Ungkapan dalam QS An-Nisa ayat 34 yang menjadi perdebatan penafsiran; arsip Tarjih yang dirujuk di buku ini tidak merinci teknis pelaksanaannya.

X (entri alfabetis): Tidak terdapat istilah pokok yang lazim berawalan X dalam pembahasan ini.

Yuridis: Berkaitan dengan hukum positif dan proses peradilan.

Zina: Perbuatan yang dilarang dalam syariat; pembahasan perselingkuhan dalam Fatwa 10/2010 menyebut bahwa hubungan tersebut dapat mendekati atau mengarah pada zina.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan bernomor

1. Al-Qur’an al-Karim. Ayat-ayat yang dibahas terutama QS al-Baqarah [2]: 228, 233; QS An-Nisa [4]: 19, 34, 35, 128; dan QS Ar-Rum [30]: 21.
2. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Keputusan Tarjih ke-28, “Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah”, Bab II: Konsep Keluarga Sakinah. Buka sumber
3. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Keputusan Tarjih ke-28, “Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah”, Bab III: Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Sakinah. Buka sumber
4. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Fikih Muhammadiyah, Bagian T: Keluarga. Buka sumber
5. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Fatwa 10/2010, “Hukum Perselingkuhan”. Disidangkan 9 April 2010. Memuat pembahasan perselingkuhan dan nusyuz dari pihak istri maupun suami. Buka sumber
6. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Fatwa 08/2017, “Menyatukan Penghasilan Suami Istri”. Disidangkan 21 Oktober 2016. Buka sumber
7. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 24, “Gugatan Cerai Istri atas Suami tanpa Adanya Uzur Syar‘i”. Disidangkan 14 Juni 2024. Buka sumber
8. Muslim ibn al-Hajjaj. Sahih Muslim, hadis 2328a. Riwayat Aisyah tentang Rasulullah yang tidak memukul perempuan atau pelayan. Buka sumber
9. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Buka sumber
10. Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; khususnya Buku I, Bab XII, Pasal 80 mengenai kewajiban suami-istri. Penomoran ayat dibaca menurut kutipan lengkap dalam Fatwa Tarjih 08/2017. Buka sumber

Rujukan hadis tambahan yang dikutip dalam arsip

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma‘il. Sahih al-Bukhari. Riwayat-riwayat terkait amanah, keluarga, dan akhlak sebagaimana dikutip dalam arsip Tarjih.
- At-Tirmidzi, Muhammad ibn ‘Isa. Jami‘ at-Tirmidzi. Hadis tentang kesempurnaan iman dan akhlak baik terhadap istri sebagaimana dikutip dalam Keputusan Tarjih ke-28.

Tanggal penelusuran sumber digital: 18 November 2026. Tautan dapat berubah mengikuti pembaruan situs. Untuk kepastian hukum, gunakan naskah peraturan resmi dan konsultasi dengan pihak berwenang.

LAMPIRAN

Lampiran A. Peta singkat perkembangan pembahasan dalam arsip Tarjih

Tabel 5. Peta sumber utama dan kontribusinya

Sumber	Fokus pembahasan	Kontribusi bagi buku
Fatwa 10/2010	Perselingkuhan; definisi nusyuz sebagai meninggalkan kewajiban suami-istri; contoh dua arah	Dasar mengenali contoh nusyuz istri dan suami
Keputusan Tarjih ke-28, Bab II–III	Konsep keluarga sakinah, hak dan kewajiban, mu‘āsyarah bil-ma‘rūf, ketaatan terbatas, larangan kekerasan	Kerangka normatif utama
Fikih Muhammadiyah Bagian T	Al-qiwāmah sebagai tanggung jawab, perlindungan, musyawarah, penghindaran kekerasan	Menjelaskan kepemimpinan keluarga sebagai amanah
Fatwa 08/2017	Penggabungan penghasilan, kewajiban nafkah, rujukan KHI Pasal 80	Menjelaskan koreksi ayat (6) dan (7) serta nafkah
Tanya Jawab Agama 2024	Islah melalui hakam sebelum perceraian; prosedur Pengadilan Agama	Menjelaskan jalan perdamaian dan langkah hukum

Lampiran B. Lembar refleksi sebelum dialog

- Peristiwa spesifik apa yang ingin dibicarakan? Tuliskan waktu dan kejadiannya tanpa memberi label kepada pasangan.
- Kewajiban siapa yang diduga belum terpenuhi? Apakah kewajiban saya sendiri sudah dijalankan?
- Informasi mana yang merupakan fakta, mana yang masih dugaan, dan mana yang berupa penilaian?
- Apakah ada alasan kesehatan, keselamatan, ekonomi, atau keadaan darurat yang perlu dipahami?
- Apa kebutuhan utama saya dan apa kemungkinan kebutuhan pasangan?
- Apa perubahan kecil yang realistis untuk disepakati?
- Apakah dialog langsung aman? Apakah dibutuhkan hakam, konselor, pendamping, atau bantuan hukum?

Lampiran C. Kerangka kesepakatan perbaikan keluarga

Pasangan dapat menyalin kerangka berikut dan menyesuaikannya secara sukarela. Kerangka ini bukan kontrak hukum dan tidak boleh digunakan untuk menghapus hak dasar salah satu pihak.

Tabel 6. Format kesepakatan perbaikan

Komponen	Isian yang disepakati
Masalah utama	....
Fakta yang disepakati	....
Hak/kewajiban yang perlu diperbaiki	....
Tindakan suami	....
Tindakan istri	....
Dukungan pihak ketiga bila diperlukan	....
Waktu evaluasi	....
Cara menghentikan kesepakatan yang tidak aman	....

Lampiran D. Kerangka respons berlapis

Diagram berikut merupakan ringkasan penerapan praktis yang diramu dari beberapa sumber Tarjih. Ia bukan pengganti bunyi ayat, bukan fatwa tersendiri, dan tidak boleh dipakai untuk membenarkan tindakan kekerasan.



Gambar 2. Kerangka respons konflik berbasis prinsip Tarjih: pemeriksaan fakta, muhasabah, nasihat, jeda yang patut, hakam, dan jalur hukum.

PERNYATAAN PENUTUP

Buku ini telah disusun sebagai bahan edukasi dan pembacaan arsip Tarjih Muhammadiyah. Pembaca diharapkan menggunakan sumber primer untuk memeriksa setiap rumusan yang dikutip, serta tidak menganggap saran penerapan sebagai keputusan resmi organisasi.

Prinsip yang menjadi benang merah ialah tanggung jawab timbal balik, mu‘āsyarah bil-ma‘rūf, al-qiwāmah sebagai amanah, penghindaran kekerasan, dan islah melalui pihak yang adil. Apabila pembaca menemukan kekeliruan kutipan atau perkembangan baru dalam arsip Tarjih dan peraturan, lakukan koreksi melalui sumber resmi sebelum menggunakan buku sebagai rujukan.

Semoga rumah tangga menjadi tempat bertumbuhnya ketenteraman, kasih sayang, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.


+ HCl
computation
computing
- KASMUI -
Dosen Kimia, Komputasi, IT, AI UNNES
https://hisabmu.com/
https://kasmui.cloud/
Ketua PCM Gunungpati 2
Anggota Majelis Tabligh PDM Kota Semarang & PWM Jawa Tengah
Tim Pengembang Software KHGT MTT PP Muhammadiyah
Praktisi Ilmu Falak

PANDUAN KELUARGA ISLAMI

SENI MENGHADAPI ISTRI YANG NUSYUZ

MENURUT MUHAMMADIYAH

SINOPSIS

Persoalan nusyuz kerap menjadi sumber ketegangan ketika istilah agama dipakai untuk menghakimi pasangan. Buku ini mengajak pembaca memahami nusyuz secara proporsional melalui Al-Qur'an, Sunnah, dan pembacaan arsip Tarjih Muhammadiyah. Konflik rumah tangga tidak serta-merta berarti nusyuz; hak, kewajiban, alasan, dan keadaan kedua pihak perlu diperiksa secara adil.

Melalui lima bab, pembaca diajak memahami perkawinan sebagai amanah, keluarga sakinah, mu'āsyarah bil-ma'rūf, serta al-qiwāmah sebagai tanggung jawab, bukan dominasi. Buku ini membahas muhasabah, diagnosis konflik, nasihat dan dialog santun, al-hajr, batas kekerasan, islah, mediasi, hakam, nafkah, serta kerangka hukum Indonesia.

Dilengkapi penerapan kasus, latihan, glosarium, dan lampiran praktis, buku ini menuntun pembaca mengutamakan keselamatan, menjaga kehormatan, memulihkan kepercayaan, dan mencari perdamaian tanpa kekerasan.

Catatan: Naskah ini merupakan kajian penulis berdasarkan arsip Tarjih; bukan fatwa resmi atau pengganti konsultasi hukum dan pendampingan profesional.

KASMUI